

**HUKUM MEMASUKI RUMAH IBADAH NON MUSLIM**  
**(Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HANI NADIYA PUTRI**

NIM. 190103020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023 M/1444 H**

**HUKUM MEMASUKI RUMAH IBADAH NON MUSLIM**  
(Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**HANI NADIYA PUTRI**

NIM. 190103020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,

Pembimbing II



**Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.**

NIDN. 2125127701



**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.**

NIP. 199006122020121013

**HUKUM MEMASUKI RUMAH IBADAH NON-MUSLIM**  
(Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A  
NIDN.2125127701

Sekretaris

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I  
NIP.199006122020121013

Penguji I

Prof. H. Nurdin, M.Ag  
NIP.195706061992031002

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag  
NIP.198805252020122014

AR - RANIRY

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Nadiya Putri  
NIM : 190103020  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,



  
Hani Nadiya Putri

## ABSTRAK

Nama : Hani Nadiya Putri  
NIM : 190103020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)  
Tanggal Sidang : 17 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc.M.A  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I  
Kata Kunci : *Rumah Ibadah, Non-Muslim, Istinbāth*

Rumah ibadah adalah sebuah sarana keagamaan yang begitu penting bagi pemeluk masing-masing agama di sebuah tempat. Rumah ibadah disebut sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah bagi setiap kepercayaan umat beragama. Tempat peribadatan sebagai sarana umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dengan cara berjama'ah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi setiap pemeluknya. Bagi umat Islam terdapat hukum khusus mengenai umat muslim yang masuk ke rumah peribadatan non-muslim. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan persoalan ini. Dalam persoalan ini terdapat dua rumusan masalah, yakni; *pertama*, bagaimana pendapat dan dalil mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai hukum memasuki rumah ibadah non-muslim?. *Kedua*, bagaimana metode *istinbāth* hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam menetapkan hukum memasuki rumah ibadah non-muslim?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan kajian kepustakaan, dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *komparatif*, yakni membandingkan bidang kajian yang di dalamnya terdapat dua pendapat yang berbeda, dengan mencari pendapat mana yang lebih kuat. Hasil penelitian ini mendapati bahwa metode yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama sama menggunakan metode *ta'lili (qiyasi)*, akan tetapi hukum yang dikeluarkan berbeda, karena masing-masing mazhab menggunakan dalil yang berbeda. Mazhab Syafi'i berpendapat haram hukumnya seorang muslim yang masuk ke tempat peribadatan non-muslim, karena di dalam nya tempat berlindungnya syaitan, sedangkan mazhab Hambali berpendapat makruh hukumnya seorang muslim yang masuk ke tempat peribadatan non-muslim, tetapi kemakruhan tersebut dibatasi dengan adanya gambar (makhluk bernyawa).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Berkat jasa beliau kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpak seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; ***Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)***.

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya dengan segala kerendahan hati kepada bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M. A selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing penuh dengan keikhlasan dan sangat bersungguh-sungguh dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang tepat.

Kemudian ungkapan terima kasih penulis kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M.A, ucapan terimakasih kepada bapak Muslem, S.Ag selaku sekretaris prodi, beserta stafnya, dan kepada seluruh dosen-dosen yang ada di lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan hal lainnya.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orang tua yang sangat penulis cintai, Ayah dan Mama yang terus memberi dukungan, dan menjadi support system, tempat bercerita, selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Banyak sekali dukungan yang diberikan baik finansial maupun emosional, agar dapat menggapai kesuksesan anaknya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dari awal kuliah; Zubaidah, Nanda Aulia Citra, Jumita Riska, Melisa, Cut Intan, M. Andrean, Izzah Farahiya, Shofia Nazwa, Nasywa Haura, Fatimah dan semua teman-teman seperjuangan.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis,

Hani Nadiya Putri

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : ramā      قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla      يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī‘u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

: *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

: *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

: *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَبَا عَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

: *Man istatā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

: *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً

: *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

: *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-*

AR - RANIRY

*mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

: *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2** : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Kepustakaan .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian .....	13
3. Sumber data.....	13
4. Tekhnik pengumpulan data .....	14
5. Objektivitas dan validitas data .....	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH IBADAH.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Rumah ibadah .....	18
B. Macam-macam rumah ibadah.....	19
C. Hukum memasuki rumah ibadah non-muslim berdasarkan <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> .....	32
<b>BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali</b> .....	<b>37</b>
1) Profil Mazhab Syafi'i.....	37
2) Profil Mazhab Hambali .....	46

<b>B. Pendapat dan Dalil Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mengenai Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim.</b>	52
1. Mazhab Syafi'i .....	52
2. Mazhab Hambali .....	56
<b>C. Analisis Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam Menetapkan Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim.</b>	59
1. Menurut Mazhab Syafi'i .....	60
2. Menurut Mazhab Hambali .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah ibadah merupakan salah satu sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Rumah ibadah juga dapat dikatakan sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat dimana umat beragama menjalankan ibadahnya secara berjamaah dalam hal memenuhi kebutuhan rohani bagi setiap pemeluknya. Di dunia ini manusia tidak hanya hidup dengan sesama muslim saja, banyak jenis agama lain, rumah ibadah yang lain pula, dan tentunya mereka juga melakukan peribadatan mereka, menurut kepercayaan mereka masing-masing. Contoh sarana ibadah yang bisa kita lihat pada zaman sekarang ini selain masjid adalah gereja, vihara, sinagog, pura, dan lain sebagainya.

Tempat peribadatan atau sarana rumah ibadah juga dapat kita katakan sebagai salah satu adanya suatu jamaah, majelis, atau umat yang memeluk masing-masing agama di sebuah daerah dimana pemeluknya meyakini masing-masing kepercayaan mereka di dalam beribadah. Dapat difahami, bahwa rumah ibadah digunakan sebagai tempat atau wadah untuk bersilaturahmi kepada sesama pemeluk agama lainnya. Pada penelitian kali ini, penulis ingin membahas, menelaah, mencari, mengupas sebuah permasalahan di era sekarang ini tentang bagaimana hukum bagi seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan agama lain, atau dapat dikatakan hukum seorang muslim masuk ke rumah ibadah non muslim.

Para ulama mazhab terdahulu telah menjelaskan bagaimana hukum tersebut, terlebih seorang muslim yang mungkin masih belum tahu hukumnya. Akan tetapi, tidak mengurangi kemungkinan pula pendapat di

kalangan ulama mazhab yang banyak berbeda pendapat diantara mereka, alasannya banyak dalil-dalil yang mereka ambil dari berbagai macam peristiwa yang mungkin pada masa nabi pernah terjadi, dan terulang kembali di masa sekarang ini. Pembahasan ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang disebabkan perbedaan pemahaman dan dalil yang digunakan berbeda.

Mengutip dari kitab *Mausu'ah fiqh Kuwait*, adalah kitab ensiklopedia persoalan fiqh dari berbagai mazhab. *Pertama*, ulama mazhab Hanafi berpendapat makruh bagi seorang muslim masuk ke sinagog dan gereja, karena gereja tempat berkumpulnya setan. *Kedua*, Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh masuk ke tempat ibadah non-muslim kecuali ada izin dari mereka, Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain mengatakan tidak haram meski tanpa ada izin dari mereka. *Ketiga*, ulama mazhab hambali berpendapat boleh, dan melakukan shalat di dalamnya makruh, menurut Imam Ahmad, jika di dalamnya ada gambar. Keempat, ulama mazhab maliki, hambali, dan Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh bagi seorang muslim memasuki sinagog, gereja, dan rumah ibadah non-muslim lainnya.<sup>1</sup>

Mengingat sangat pentingnya di zaman modern ini, banyak umat Islam yang pergi keluar dari tempat tinggalnya dan pergi ke tempat-tempat yang terdapat rumah ibadah selain rumah ibadahnya orang muslim (masjid). Berangkat dari masalah tersebut, penulis pada penulisan skripsi ini menemukan sebuah permasalahan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama mazhab tentang bagaimana hukumnya seorang muslim memasuki rumah ibadah non muslim. Diantara ulama yang berbeda pendapat yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

---

<sup>1</sup> Kitab ensiklopedia, "Mausu'ah Fiqh Kuwait", Juz 20. hlm. 245

Al-Qur'an dan hadist tidak secara konkrit melarang seorang muslim memasuki rumah atau tempat-tempat peribadatan non muslim. Begitu juga sebaliknya, Al-Qur'an juga tidak melarang secara eksplisit bagi umat non muslim yang ingin masuk ke tempat ibadah umat Islam. Hanya saja Islam melarang umatnya untuk tetap beribadah menyembah Allah SWT dengan cara yang tidak pernah diajarkan atau cara yang tidak baik.

Hukum bagi seorang muslim yang masuk gereja atau rumah ibadah lainnya pada dasarnya banyak memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, oleh karenanya tidak bisa serta merta untuk langsung mengatakan bahwasanya itu hukumnya haram, karena ada lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pendapat para ulama. Dewasa ini, ketika ada umat Islam ataupun seorang muslim yang taat agama yang masuk ke dalam gereja, seakan akan perbuatannya di pandang menyalahi agama, bahkan tanpa dicari terdahulu apa alasannya ia masuk ke dalam gereja. Maka dari itu, banyak asumsi yang mengatakan bahwa orang muslim yang masuk gereja hukumnya adalah haram. Para fuqaha berbeda pendapat terkait hukum memasuki rumah ibadah non muslim.

Adapun fokus kajian penelitian ini yaitu adanya 2 pendapat mazhab yang berpendapat tentang hukum memasuki rumah ibadah non-muslim. *Pertama* dari kalangan mazhab Syafi'i dikatakan bahwa seorang muslim tidak boleh (***haram***) memasuki tempat ibadah non-muslim. Akan tetapi ada pengecualian jika ada izin dari mereka, maka ia boleh memasuki tempat ibadah tersebut. Namun, mazhad Syafi'i membatasi keharaman tersebut dengan adanya gambar (makhluk bernyawa).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*,...hlm 245

Sebagaimana di kutip dalam kitab *Nihayatul Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj* ketika dibahas hukum memasuki rumah ibadah non-muslim seperti gereja.

لَأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْنَا دُحُوبُهَا عِنْدَ مَنَعِهِمْ لَنَا مِنْهُ، وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا صُورٌ مُعَظَّمَةٌ<sup>3</sup>

“Karena gereja adalah tempat berlindungnya syaitan. Dan diharamkan bagi kita untuk memasukinya ketika mereka menghalangi kita darinya. Dan demikian, jika didalamnya terdapat gambar-gambar yang diagungkan.”

Adapun dalil yang digunakan mazhab Syafi’i adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Umar Ibn Khattab, Nabi bersabda ;

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السُّحْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.<sup>4</sup>

Artinya : ”Telah mengabarkan kepada kami (Abu Thahir al Faqih, mengabarkan kepada kami (Abu bakr al Qatan), telah menceritakan kepada kami (Ahmad Ibn Yusuf Al-salami), telah menceritakan kepada kami (Muhammad ibn Yusuf ), telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari Tsauri bin yazid, dari 'Atha bin dinar berkata, berkata Umar Radhiyallahu'anhu :”Janganlah kalian memasuki gereja-gereja peribadatan musyrikin serta ritual peribadatan mereka, sebab kemurkaan Allah atas mereka.”

Adapun dari kalangan mazhab Hambali, dikatakan bahwa hukum masuk ke gereja adalah **makruh**. Dan sebagian ulama mazhab ini juga

<sup>3</sup> Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj, Jilid 2, Hal. 63

<sup>4</sup> Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra 9:234

membatasi hukum makruh tersebut, jika di dalamnya terdapat gambar (makhluk bernyawa) di dalam gereja.<sup>5</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab *Al-Fatawa Al-kubra* ( 5/ 327).

وَالْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ كِرَاهَةُ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ الْمُصَوَّرَةِ، فَالصَّلَاةُ فِيهَا وَفِي كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ أَشَدُّ كِرَاهَةً. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا شَكَّ<sup>6</sup>

“Menurut pendapat yang dipegangi oleh mayoritas Ashabu Ahmad bin Hanbal adalah makruhnya memasuki gereja yang terdapat gambar/lukisan di dalamnya. Adapun salat di gereja dan tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat lukisan hukumnya adalah sangat makruh. Pendapat inilah yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya”.

Mereka berdalil dengan menggunakan hadist yang riwayatkan dari Ibn Abbas, yang bunyinya ;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ . عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ فَقَالَ " قَاتِلُهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنْ اسْتَفْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ"<sup>7</sup>

Artinya ; “Dari Ibn Abbas radhiyallahu‘anhuma; bahwa nabi Saw ketika melihat patung di dalam Al-Bait (Ka'bah). Beliau tidak memasukinya hingga Beliau perintahkan agar dibersihkan. Dan Beliau melihat ada patung nabi Ibrahim dan Ismail yang pada tangan keduanya ada azlam (anak panah), maka beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah keduanya sama sekali tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah)” (HR. Al-Bukhari no. 3352).

Problematika permasalahan dari kajian diatas sangat penting untuk dibahas, karena sebagai umat muslim harus tahu mengenai hukum

<sup>5</sup> Kitab ensiklopedia, "Mausu'ah Fiqh Kuwait", Juz 20. hlm. 245

<sup>6</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah , Al-Fatawa Al-kubra, Jilid 5, Hal. 327

<sup>7</sup> Hadist Al-Bukhari No. 3352

hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Kajian ini berfokus pada dalil fiqh yang digunakan masing-masing mazhab, karena adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam, dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ **HUKUM MEMASUKI RUMAH IBADAH NON-MUSLIM (Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali)**” Karenanya, timbulah beberapa pertanyaan di dalam penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kesimpulan dari latar belakang masalah pada skripsi ini, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pendapat dan dalil mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mengenai hukum memasuki rumah ibadah non muslim ?
2. Bagaimana metode *Istinbāth* hukum yang digunakan mazhab Syafi’i dan madzhab Hambali dalam menetapkan hukum memasuki rumah ibadah non-muslim?

### **C. Tujuan Penulisan**

Pada setiap penulisan karya ilmiah maupun penulisan skripsi tentu tidak terlepas daripada tujuan yang hendak dicapai, sehingga sangat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui hukum memasuki rumah ibadah non-muslim perspektif mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali, terkait boleh atau tidaknya dan bagaimana hukumnya jika kita masuk ke rumah ibadah non muslim.

2. Untuk mengetahui metode *Istinbāth* hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang memasuki rumah ibadah non muslim.

#### D. Penjelasan Istilah

Adapun dalam pembahasan pada sub ini penulis akan memaparkan beberapa istilah-istilah penting yang ada di dalam judul penelitian skripsi ini. Tujuan daripada penulisan istilah-istilah ini sangat penting dijelaskan untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman atau kekeliruan di dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud. Dengan demikian, penjelasan istilah-istilah tersebut akan dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut;

##### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemashlahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam itu diciptakan oleh Allah, bukan dari manusia. Hal ini hanya Allah yang berhak membuat hukum dan menetapkan hukum, antara lain; menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.<sup>8</sup>

##### 2. Rumah ibadah

Rumah ibadah adalah suatu sarana yang dipakai dalam konteks keagamaan ataupun sarana ritual yang dilaksanakan bagi pemeluk agama di suatu tempat. Rumah ibadah juga bisa dikatakan sebagai wadah penyiaran agama dan tempat melaksanakan ibadah bagi setiap pemeluk agama yang diyakini.

---

<sup>8</sup>Muhammad Ichsan, "Pengantar Hukum Islam", (Yogyakarta, Percetakan Muhammadiyah; Gramasurya), 2015, hlm. 2.

### 3. Non-Muslim

Non muslim adalah “orang-orang yang tidak menganut agama Islam”. Adapun di dalam terminologi fiqh Islam klasik, non-muslim ini disebut dengan “Dzimmi/ Zimmi”, yang artinya sebuah kaum yang hidup di dalam pemerintahan Islam dan dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan daripada kewajiban militer dan zakat nya, akan tetapi diwajibkan membayar pajak (*jizyah*) nya.<sup>9</sup>

### E. Kajian Kepustakaan

Setelah penulis mencari dan menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan *Hukum memasuki Rumah Ibadah Non muslim (Studi Perbandingan dalil fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali)*. Sedangkan mengenai buku-buku dan jurnal terkait masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut.

1. Jubaedah dalam Skripsinya yang berjudul “*Mesjid Sebagai Tempat Perayaan Natal dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsinya ia memfokuskan kajian penelitiannya terhadap masjid yang digunakan atau dijadikan tempat perayaan natal dengan tujuan untuk menyatukan umat itu hukumnya tidak boleh. Karena setiap agama mempunyai tempat peribadatan nya masing-masing. Islam hanya mengajarkan untuk bertoleran dalam hak-hak kemanusiaan saja, akan tetapi dalam hal ibadah tidak membolehkannya, karena takut adanya kerancuan dikalangan para umat antar beragama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Makassar, Yayasan al-Ahkam, 2003) hlm. 142

<sup>10</sup> Jubaedah “*Mesjid Sebagai Tempat Perayaan Natal dalam Tinjauan Hukum Islam*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

2. Penelitian yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis oleh Cindy Aprilia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, dengan Judul "*Hukum Kuli Bangunan membangun Rumah Ibadah Non Muslim menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Dalam penelitian skripsi ini lebih menitikberatkan pada perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'i mengenai hukum kuli bangunan rumah ibadah non muslim. Kedua mazhab ini sama sama menggunakan ayat/ nash Al-Quran, tetapi hukum yang dihasilkan berbeda. Mazhab Hanafi berpendapat hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim adalah mubah, sedangkan mazhab Syāfi'i berpendapat hukum nya makruh. Perbedaan pendapat ini yang disebabkan karena berbeda dalam memandang dan menafsirkan Al-Quran.<sup>11</sup>
3. Seorang Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu Erna Yunita Sari menulis skripsi dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim (Studi di kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)*". Di dalam skripsi nya ia menitik beratkan bagaimana praktik pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan oleh para pekerja di kampung Mekar indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru. Masyarakat muslim yang bekerja sebagai pekerja bangunan

---

<sup>11</sup> Cindy Aprilia "*Hukum Kuli Bangunan membangun Rumah Ibadah Non Muslim menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab syafi'I*" Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2022.

melakukan akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim berupa gereja dan pura.<sup>12</sup>

4. Selain itu, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Nakia Hana Sakova dengan judul Skripsi “*Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)*”. Pada penelitian ini difokuskan kepada sikap penolakan masyarakat Bekasi Utara terhadap pendirian gereja Santa Clara dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia tidak sesuai dan melanggar HAM karena kebebasan beragama memang telah diberikan jaminan oleh negara dengan beberapa aturan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dihargai.<sup>13</sup>
5. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Skripsi dengan Judul “*Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang*”. Skripsi ini ditulis oleh seorang Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu Reska Ismayni. Dalam penelitiannya ia membahas tentang pendirian tempat ibadah gereja yang terjadi di Way Kandis telah memenuhi syarat yang terdapat di dalam surat keputusan Bersama Menteri No. 8 & 9 tahun 2006 mengenai pendirian tempat ibadah. Hanya saja beberapa dari masyarakat sekitar ada yang

---

<sup>12</sup> Erna Yunita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim(studi di kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru)*” Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>13</sup> Nakia Hana Sakova, “*Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah (studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)*” Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

menolak didirikannya tempat ibadah non muslim tersebut dengan mengatasnamakan masyarakat yang kurang memahami dan memaknai arti dari toleransi agama dan bersikap adil teradap sesama pemeluk agama. Secara hukum Islam tidak ada larangan mengenai pendirian tempat ibadah non-muslim apabila sebelumnya sudah ada persetujuan, perjanjian dan kesepakatan mengenai hal tersebut. Kebebasan beragama di Indonesia juga telah diatur dalam UUD dan dalam Piagam Madinah.<sup>14</sup>

6. Ada juga kajian yang berhubungan dengan kajian ini adalah salah satunya jurnal tentang “*Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Mazhab*” yang ditulis oleh Miqdarul Khoir Syarofit Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Anisatun Nur Laili Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Pada jurnal ini masalah penelitian dititikberatkan kepada masalah Hibah tanah untuk gereja, dimana diperoleh suatu rumusan bahwasannya hibah itu hakikatnya sunnah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Dan salah satu persyaratan barang pemberian itu adalah kemanfaatan benda yang diberikan tidak melanggar norma agama. Di dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa kasus pemberian tanah dari seorang muslim untuk pembangunan gereja menurut mayoritas ulama mengatakan kepada hukum Haram, karena termasuk kategori sinergi dalam kemaksiatan, bahkan kekafiran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Reska Ismayni, ” *Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang*” Skripsi Mahasiwa Fakultas Syariah, UIN Raden Intan lampung, 2018.

<sup>15</sup> Miqdarul Khoir Syarofit, Anisatun Nur Laili, “*Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Madzhab*” *Jurnal Of Sharia*, Vol. 01, No. 01, Januari (2022), Hal. 1

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan ketika akan meneliti sebuah permasalahan penelitian agar dapat menemukan arah dan tujuan dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>16</sup>

Bambang Waluyo dalam bukunya penelitian hukum dalam praktek mengartikan secara sederhana makna dari penelitian yaitu suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru untuk membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>17</sup>

Dalam sebuah metode penelitian terdapat beberapa poin penting, yakni jenis penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data. Berikut dipaparkan secara detail dibawah ini ;

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini berupa pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative guna membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), Hlm 2-3

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam praktek*, cet.ke.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 2

satu ke lembaga hukum lainnya.<sup>18</sup> Yang diambil dengan cara menggali dalil nash yang shahih daripada kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lainnya serta analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara atau metode membandingkan 2 metode antara metode mazhab Syafi'i dan metode mazhab Hambali.

## 2. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dapat kita kategorikan dalam penelitian kualitatif atau kajian kepustakaan (*library research*), yakni sumber informasi berupa bahan-bahan atau berbagai macam-macam kitab, buku, majalah, jurnal, naskah yang ada dalam perpustakaan yang mana menghimpun informasi yang akurat dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan berupa teori, generalisasi, pendapat ahli yang ada pada sumber kepustakaan.<sup>19</sup> Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer dan sekunder yang ada dalam kepustakaan.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah salah satu pertimbangan di dalam memilih masalah penelitian dalam mencari data yang diperoleh. Dalam metode kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan, maka seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dipusatkan kepada kajian terhadap data yang akurat, buku-buku, dan juga kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun sumber data terbagi kepada 2 yakni; data primer dan data Sekunder.

### a. Data Primer (Utama)

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (bukan dari media perantara)

---

<sup>18</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 313

<sup>19</sup> Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset*", (Bandung, Bandar Maju, 1990). Hal.

yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, mengenai fakta-fakta maupun mengenai suatu gagasan. Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa ; Kitab *Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj* dalam Fiqh mazhab Syafi'i , dan Kitab *Al-Fatawa Al-Kubra (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah)* dalam Fiqh mazhab Hambali.

b. Data Sekunder (Pendukung)

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku dari internet, seperti jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, dan buku lainnya mengenai bahan yang penulis teliti.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data dengan cara studi dokumen kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan ialah studi dokumen pustaka. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan konteks analisis yang merupakan sebuah teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis. Studi dokumen bagi seorang peneliti hukum meliputi bahan-bahan hukum.<sup>20</sup> Setiap bahan hukum yang di dapat dan dibaca maka harus diperiksa vasiliditasnya, dan akan menghasilkan sebuah penelitian yang kongkrit dan menarik. Adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang benar dan baik. Pembahasan ini dibahas pada dokumen

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. Pertama (Jakarta, UI-Press, 1942), hal. 21

hukum atau bahan hukum dari berbagai buku mazhab fiqh dan kitab lainnya.

## 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas adalah suatu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara menggunakan perangkat yang valid, berguna untuk mengukur suatu yang ditelitinya agar bisa mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen-elemen lain yang membaca penelitian ini bisa tertarik dan bisa dilakukan lagi penelitian tersebut.

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan persoalan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di dalam sebuah penelitian dengan tujuannya memperoleh hasil yang akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang digunakan pada penelitian ini dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan pembandingan terhadap isu-isu data tersebut.<sup>21</sup>

Maka tujuan dari validitas ini adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari hasil analisis bacaan buku-buku dan juga kitab. Sehingga penulis mengkaji prosedur antara keduanya pada bahan data yang akan dikumpulkan, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan yang ada.

## 6. Teknik analisis data

Ketika semua data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan metode *Deskriptif*

---

<sup>21</sup> Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansur, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 322

*Comparatif*. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu data yang sudah dikumpulkan guna memecahkan masalah didalam secara individu maupun kelompok di dalam masalah yang ada di tengah masyarakat dengan fakta-fakta sosial yang dikaitkan dengan hukum-hukum yang sudah tercantum dalam metode tersebut. Mengenai masalah ini, maka peneliti mencari dalil, kemudian membandingkan hukum memasuki rumah ibadah non-muslim studi perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

## **7. Pedoman penulisan**

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dengan merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian skripsi ini disusun secara keseluruhannya terdiri dari 4 bab di antaranya; pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan juga hasil penelitian serta penutup. Pada setiap bab terdapat beberapa uraian sub bahasan yang dilihat relavan dengan fokus penelitian. Setiap uraian pembahasan sub bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut;

Bab satu adalah bab yang membicarakan pendahuluan yang mengandung poin yang sangat penting dan sesuai dengan panduan tulisan. Termasuk di dalamnya membahas uraian tentang alasan penelitian ini di angkat. Pembahasan yang terdapat di dalam bab satu ini diurai secara sistematis, meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian,

---

<sup>22</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, "Fakultas Syariah dan Hukum", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

meliputi ( *pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, & pedoman penulisan*) dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua pada skripsi ini adalah bab yang menguraikan secara teoritis mengenai konsep umum yang terkait hukum memasuki rumah ibadah non muslim, dari sub bab tersebut diantaranya terminologi rumah ibadah, macam-macam rumah ibadah, dan hukum memasuki rumah peribadatan non-muslim berdasarkan *qawaid fihiyyah*.

Bab tiga pada skripsi ini adalah peneliti memfokuskan segala masalah yang dibahas dalam bab ini secara spesifik mengenai biografi singkat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian, akan dibahas juga mengenai pendapat dan dalil mazhab Syāfi'i dan mazhab Hānbali terkait hukum memasuki rumah ibadah non-muslim, dan akan dibahas terkait analisis metode *Istinbāth* hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Bab empat pada skripsi ini, peneliti membahas di dalam nya berupa bab penutup yang berisikan hasil analisa yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua uraian yakni bagian kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH IBADAH**

#### **A. Pengertian Rumah ibadah**

Pada dasarnya semua manusia yang ada di dunia ini sudah mengenal keberadaan rumah ibadah. Di setiap masing-masing agama memiliki keyakinan bahwa rumah ibadah memiliki peran ataupun fungsi yang sangat urgent terkhusus sebagai sarana keagamaan bagi setiap pemeluk agama.

Rumah ibadah merupakan sebuah tempat ataupun sebuah sarana keagamaan yang begitu penting bagi setiap pemeluk agama di suatu tempat. Adapun tujuan dan fungsi dari rumah ibadah tersebut sebagai simbol atas keberadaan pemeluk agama. Rumah ibadah sebagai sebuah bangunan yang mempunyai ciri khas tertentu dan digunakan untuk beribadah bagi setiap agama secara permanen dan berkelanjutan. Keberadaan rumah ibadah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap umat beragama.<sup>23</sup>

Rumah ibadah tentunya sangat berkaitan erat dengan agama, karena munculnya rumah ibadah itu sendiri karena adanya kehadiran sebuah agama dalam kehidupan manusia itu sendiri. Agama diartikan sebagai salah satu unsur universal di dalam kehidupan umat manusia. Karenanya hampir setiap manusia di bumi ini mengenal keberadaan agama nya.

Agama sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia karena kekuatan supranatural. Kekuatan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk maupun aktivitas, dan dapat juga dalam berbagai

---

<sup>23</sup> Rini Lismeiliani, "Toleransi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus di *gayo lues*). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2022

simbol. Agama itu sendiri kemudian mampu menggerakkan pola pikir manusia, dan juga mampu mengendalikan perilaku manusia terlebih lagi agama juga mampu mengubah kehidupan umat manusia. Karena agama merupakan suatu tatanan dan sebuah rangkaian keyakinan, tata nilai, moral, dan system budaya yang mengikat dengan suatu hal yang bersifat Ilahiah.<sup>24</sup> Rumah ibadah kerap sekali diartikan oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana keagamaan yang sangat penting bagi setiap pemeluk agama disebuah tempat, dan juga rumah ibadah sendiri sangat identik dengan simbol "keberadaan" pemeluk bagi setiap agama. Selain simbol, rumah ibadah juga dipakai sebagai tempat melakukan ibadah dan juga penyiaran agama.<sup>25</sup>

## **B. Macam-macam rumah ibadah**

Rumah ibadah adalah sebuah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang di khususkan untuk dipergunakan untuk beribadah bagi setiap para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Hal ini tidak termasuk kepada tempat ibadah keluarga. Adapun pendirian rumah ibadah berdasarkan kepada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi setiap pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan maupun kota. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak mengganggu ketentraman dan juga ketertiban umum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Indonesia sendiri banyak sekali

---

<sup>24</sup> Muhammad Zaluli, "Sejarah Agama Manusia", Cet.2. Yogyakarta; Narasi, 2019, hlm.1

<sup>25</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/tempat-ibadah-agama-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 20 februari 2023.

<sup>26</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No.9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil, kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

memiliki keberagaman agama, maka banyak pula berbagai rumah ibadah setiap umat beragama. negara Indonesia memiliki enam agama yang diakui, yakni; Islam, Kristen baik katolik maupun protestan, Hindu, Budha, dan Kongkucu. Berikut penjelasan macam-macam rumah ibadah yang ada di Indonesia.

### 1. Masjid

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam mempunyai makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid berasal dari Bahasa Arab; *Sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud).<sup>27</sup> *Sajada- yasjudu* mempunyai makna yakni; “*membungkuk dengan hormat dalam posisi sujud pada pelaksanaan waktu sholat.*”<sup>28</sup>

Menurut Az-Zarkashi, sujud merupakan rangkaian solat yang paling mulia, mengingat betapa dekatnya seorang hamba dengan tuhanNya ketika sujud, maka tempat itu dinamakan *masjid*. Arti masjid di khususkan sebagai tempat untuk melaksanakan shalat lima waktu, sehingga tanah lapang yang biasa digunakan untuk mengerjakan solat hari raya Idul fitri, Idul Adha, tidak dinamakan sebagai Masjid.<sup>29</sup> Masjid merupakan rumah Allah, tempat umat muslim menjalin pertalian dengan Allah SWT melalui perbuatan, ucapan *takbir, tahmid, ruku'* dan sujud di dalam sholat dan tunduk kepada perintah Nya.

---

<sup>27</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), hlm. 26

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 650

<sup>29</sup> Al-Qahtani, Dr. Said bin Ali bin Wahf, 2003, *Adab dan Keutamaan Menuju dan Di Masjid*, Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003, hlm. 1

Masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan dengan tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Adapun secara terminology, masjid adalah sebuah bangunan Gedung, atau sebuah lingkungan yang berpagar disekelilingnya dan didirikan secara khusus untuk tempat beribadah kepada Allah SWT.<sup>30</sup> Bagi umat Islam sendiri, masjid merupakan suatu bangunan yang sangat penting kedudukannya, dalam hal ini utamanya untuk membentuk pribadi, keluarga, dan juga masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam.

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah shalat serta membina umat Islam atau jamaah sekitar masjid. Masjid juga berfungsi sebagai tempat pembinaan kegiatan umat yang masa perkembangannya sudah ada sejak masa Rasulullah Saw dan sampai saat ini masih memegang peran yang sangat penting.

Penamaan masjid sebagai tempat shalat berkembang menjadi berbagai istilah, seperti *musholla*, *surau*, *langar*, dan lainnya sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Di daerah—daerah yang sudah Islam, jenis bangunan ini ditemukan di Aceh yang di istilahkan dengan *Meunasah*, di Jawa disebut dengan *Langgar*, dan di Minangkabau disebut dengan *surau*.<sup>31</sup> Dengan berbagai penamaan yang berbeda, fungsi utamanya sama, yaitu sebuah bangunan tempat mengerjakan shalat lima waktu yang dibangun di tengah-tengah perkampungan.<sup>32</sup> Bagi umat Islam,

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 169

<sup>31</sup> Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta; Pustaka Antara, 1975, hlm. 292

<sup>32</sup> Syahidin, *“Pemberdayaan Umat berbasis Masjid”*, Bandung; Al-Fabeta CV. 2003. hlm. 4.

nama tempat ibadah ataupun rumah ibadah bukan hanya masjid, tetapi juga terdapat; *musholla, meunasah, surau atau langgar*.

a. Musholla

Istilah musholla merupakan term mutakhir yang masih sangat baru, karena ia muncul bersamaan dengan adanya percepatan pembangunan di sector public. Pada umumnya, sebagian institusi, baik swasta maupun negara, menyediakan tempat khusus yakni musholla. Musholla secara bahasa adalah tempat solat. Istilah musholla sudah dikenal sejak masa Rasulullah Saw. Awal penamaan musholla ini dalam istilah sekarang adalah untuk bangunan yang berukuran kecil dan di pergunakan sebagai tempat sujud, dan dapat memberikan sedikit pernaungan dari terik panas matahari.<sup>33</sup> Yang membedakan masjid dan musholla adalah pemfungsian nya, masjid digunakan sebagai tempat shalat jumat dan *I'tikaf*, sedangkan musholla tidak. Ketika di dalam masjid setiap orang di sunnahkan melaksanakan shalat tahiyat masjid, dan orang yang sedang berhadas besar (haid, dan nifas) tidak di perbolehkan masuk ke dalamnya, sementara aturan ini tidak berlaku ketika berada di dalam musholla.<sup>34</sup>

b. Surau

Dalam *kamus Bahasa Indonesia*, surau diartikan tempat (rumah) umat Islam untuk melakukan ibadah (shalat, mengaji, dan sebagainya). Surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk shalat, tempat belajar mengaji anak-anak, tempat wirid (pengajian agama) bagi orang dewasa. Surau dalam system adat budaya masyarakat setelah Islam masuk, maka dilaksanakan proses

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>34</sup> Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam", Jurnal Khatulistiwa -Journal Of Islamic Studies, 2014, Hlm. 177

Islamisasi dalam berbagai aspek, selain sebagai tempat pertemuan, surau juga dijadikan tempat pembelajaran agama Islam, diajarkan prinsip-prinsip agama Islam yang baik yang berkenaan dengan rukun Islam dan rukun iman. Surau berfungsi sebagai tempat lembaga sosial budaya, tempat pertemanan para pemuda dalam upaya mengembangkan nilai-nilai sosial di sebuah daerah tersebut.<sup>35</sup> Di Aceh surau dikenal dengan sebuah lembaga Pendidikan Islam yang pertama di Indonesia sebelum ada percampuran teori dan metode pengajaran dari negara luar akibat dari tuntutan dan perkembangan zaman system tradisional atau agraris ke arah system modern atau industri yang orientasinya mengubah dari negara berkembang kepada negara maju.<sup>36</sup>

c. Meunasah

Istilah meunasah bagi suku Aceh, ada yang menyebutnya dengan *meulasah*, *beunasah*, dan *beulasah*, seperti yang dikenal oleh kelompok etnis Aceh. Meunasah juga dikenal dengan sebutan *balai*, seperti kata *aneuk jamee*, dan *meurasah* (pemukiman etnis gayo, alas, dan kluet). Meunasah adalah salah satu lembaga Pendidikan Islam tradisional tingkat daerah di aceh, yang sampai sekarang ini masih terus di semarakkan dengan pengajian-pengajian kegiatan kemasyarakatan.

Menurut Abdurrahman Gani dalam kerajaan Aceh darussalam, meunasah mempunyai fungsi, antara lain; 1) sebagai balai musyawarah rakyat. 2) sebagai Lembaga Pendidikan. 3) sebagai taman hiburan yang selaras dengan budaya Islam. 4)

---

<sup>35</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-surau-dan-tradisi-keilmuan-surau/> Diakses pada tanggal 15 May 2023

<sup>36</sup> Zainal abidin Fikri, *Sistem Pendidikan Surau; karakteristik, Isi Dan Literatur Keagamaan*, Jurnal TA'ABID Vol. XVII No. 02, 2012, hlm. 256

sebagai wisma yang baru ‘aqil baligh (menginjak dewasa). 5) wisma bagi musafir. 6) sebagai tempat upacara nikah/ ruju’. 7) sebagai mahkamah pengadilan damai. 8) sebagai tempat upacara keagamaan dan ritual adat aceh (maulid nabi, isra’ miraj, tadarus, qasidah).<sup>37</sup>

#### d. Langgar

Kata Langgar di dalam sebuah ejaan Bahasa Indonesia menurut KBBI pada tahun 2018, merupakan sebuah masjid kecil yang berfungsi sebagai tempat mengaji ataupun shalat. Berbeda dengan masjid, langgar tidak dapat digunakan sebagai shalat jum’at untuk para jamaah. Langgar adalah sebuah tempat yang dipergunakan oleh masyarakat untuk ibadah shalat para kaum muslimin, dan banyak para umat muslim banyak berdatangan untuk beribadah bersama-sama.<sup>38</sup> Langgar memiliki fungsi sama dengan masjid, tetapi agak berbeda di karenakan dengan bentuknya, bentuk langgar yang kecil dan masjid berbentuk bangunan yang besar. Seorang tokoh bernama Daulay mengatakan bahwa di langgar dapat dilaksanakan shalat lima waktu, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan untuk shalat jum’at berjamaah.<sup>39</sup>

#### 2. Gereja

Menurut *kamus besar Bahasa Indonesia*, gereja ialah ; gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, dan badan (organisasi) umat kristen yang sama

<sup>37</sup> Muslim, *Meunasah; Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh*, Jurnal Pendidikan, Hukum dan sosial keagamaan, VOL. 13, No, 2, 2020, hlm. 174- 175

<sup>38</sup> Anak Agung Gede Agung Pelayun, “*Akulturası Arsitektur Pura (Hindu) dan Langgar (Islam) di desa Bunutin Kabupaten Bangli,*” Seminar Nasional Arsitektur, Budaya dan Lingkungan Binaan (Semarayana), 2019, hlm. 141.

<sup>39</sup> Abrar M. Dawud Faza, “*Dakwah Tarekat Pada Lembaga Pendidikan*”, 2018, hlm. 19.

kepercayaan, ajaran, dan tata caranya.<sup>40</sup> Gereja merupakan tempat peribadatan bagi agama kristen protestan untuk berkomunikasi dengan tuhan. Adapun secara umum gereja dapat diartikan sebagai gedung tempat orang kristen beribadah atau organisasi yang memberikan sebuah legalitas secara hukum negara. Menurut asal katanya gereja berasal dari bahasa portugis “*igreja*” dan bahasa yunani *ekklêsia* yang berarti dipanggil keluar (*ek*=keluar; *klesia* dari kata *Kaleo*=memanggil). Jadi, *ekklêsia* berarti persekutuan orang-orang yang di panggil keluar dari kegelapan datang kepada terang Allah yang ajaib. Gereja juga merupakan tempat atau sarana dan prasarana untuk melakukan ibadah, persekutuan orang-orang yang percaya kepada yesus kristus serta tempat melakukan pelayanan kepada jemaat gereja, seperti (belajar doa, katekisasi, belajar menyanyi dan lain sebagainya). Dalam agama kristen juga banyak penggunaan nama terhadap rumah ibadah mereka, diantaranya seperti; *Kapel, Katedral, dan Basilika*. Berikut penjelasannya;

a. Kapel

Kapel dan gereja merupakan sama sama tempat ibadah nya agama kristen, bedanya penggunaan kata gereja lebih merujuk kepada agama kristen secara umum, atau kepada komunitas kristen. Adapun kapel juga merupakan tempat beribadah dan keagamaan, tetapi tidak memiliki pendeta dan juga tidak memiliki jemaat yang konsisten, bangunan kapel ini fokusnya pada ruang fisik untuk beribadah. Secara fisik bangunan kapel ini biasanya berukuran jauh lebih kecil daripada gereja. Kapel juga disebut sebagai musholla nya umat kristen. Kapel bisa ditemukan di dalam

---

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Hal. 516).

gereja atau di lokasi sekuler seperti rumah sakit, sekolah, kampus, atau di bandara.<sup>41</sup>

b. Katedral

Katedral adalah rumah ibadah bagi para uskup katolik. Katedral diambil dari Bahasa latin yakni *cathedra* yang artinya sebagai tempat atau kekuasaan dan otoritas keuskupan. Katedral tidak banyak dijumpai di beberapa wilayah, karena di dalam katolik setiap wilayah hanya memiliki 1 katedral saja sesuai dengan wilayah keuskupannya.<sup>42</sup> Katedral merupakan bangunan keagamaan untuk keperluan peribadatan, bagi denominasi yang memiliki hierarki episcopal seperti; gereja katolik, gereja Anglikan, gereja Ortodoks, gereja Lutheran, dan beberapa gereja Metodis, yang fungsinya sebagai tahta uskup dan sebagai pusat gereja dari sebuah dioses atau keuskupan.<sup>43</sup>

c. Basilika

Dalam Bahasa latin, *basilica* berasal dari bahasa yunani “*Basilikê Stoa*” yang artinya Stoa kerajaan. Pada awalnya digunakan untuk menggambarkan sebuah bangunan public romawi. Biasanya terletak di pusat sebuah kota romawi (forum), dan basilica muncul pada abad ke-2 sebelum masehi. Salah satu perbedaan utama basilika adalah masing-masing bangunan ini memiliki sebuah “gerbang suci”.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> <https://koridor.co.id/rehat/apa-perbedaan-antara-gereja-kapel-katedral-dan-basilika/> Diakses pada tanggal 17 May 2023

<sup>42</sup> <https://travel.tempo.co/read/1671941/gereja-katedral-jakarta-berdiri-sejak-1901-adakah-perbedaan-gereja-dan-katedral> Diakses Pada tanggal 17 May 2023

<sup>43</sup> New Standard Encyclopedia, 1992 oleh standard Educational corporation, Chicago, Illinois, hlm. B-262c

<sup>44</sup> <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Basilika> Diakses pada tanggal 17 May 2023.

### 3. Pura

Dalam kamus bahasa kawi istilah pura dimaknai sebagai kubu, benteng, istana, kerajaan, kota atau puri.<sup>45</sup> Pura di istilahkan sebagai candi yang banyak tersebar di daerah Bali. Secara etimologi kata “Pura” berasal dari akhiran Bahasa sanskerta (*pur, puri, pura, puram, pore*) yang artinya kota, benteng, menara atau kota. Istilah pura menjadi khusus untuk di jadikan tempat ibadah, sedangkan kata ‘Puri’ menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan. Tempat pemujaan ini disebut dengan *devalaya, devasthanana, deval, atau deul* yang artinya rumah para dewa.<sup>46</sup> Pura dapat di maknai sebagai suatu tempat yang digunakan oleh umat Hindu untuk bersujud, berbakti, dan menyembah kepada Hyang widhi/ tuhan yang maha Esa dengan semua manifestasinya.

Pura merupakan suatu tempat yang secara khusus, ke khususannya pura tersebut mengharuskan untuk tetap menjaga daripada kesucian pura.<sup>47</sup> Pura di jadikan tempat bersuci bagi pemeluk agama hindu sebagai tempat ibadah dan tempat mendekatkan diri dengan sang Hyang Widhi wasa, tuhan yang maha Esa. Adapun bangunan selain bangunan pura bagi agama hindu adalah bangunan *Candi*, bangunan candi ini mempunyai perbedaan, karena candi tidak hanya bagi pemeluk hindu saja, tetapi ada juga bangunan candi bagi pemeluk agama buddha.

---

<sup>45</sup> Wojowasito, *kamus Kawi-Indonesia*, hlm. 213

<sup>46</sup> Ketut Subandi, *Sejarah pembangunan Pura-pura di Bali* (Denpasar : CV Kayumas), 1983, hlm. 10

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Tata aturan Menjaga Kesucian Pura*, (Jakaarta: 1996), Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, hlm.1

a. Candi

Candi merupakan bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lalu (lampau) yang berasal dari agama Hindu-Buddha. Candi berasal dari kata "*Chandika grha*" yang berarti rumah dewi candika, yakni dewi maut atau dewi kematian durga. Di Indonesia bangunan suci buddha disebut candi. Berdasarkan pendapat ahli bahwa candi adalah monument peringatan meninggalnya raja atau sanak keluarganya, dan candi adalah peninggalan kebudayaan hindu-buddha.<sup>48</sup> Perbedaan antara candi hindu dan candi buddha terletak pada fungsinya, struktur bangunan, dan tata letaknya. Candi yang bercorak hindu biasanya memiliki fungsi sebagai makam (para raja), candi hindu juga sering dipakai sebagai tempat penyembahan kepada dewa.

**4. Vihara (Wihara)**

Vihara dibaca ("*Wihara*") huruf V diucap sebagai W adalah rumah ibadah agama buddha. Vihara atau asrama pertama kali di dalam sejarah buddha tertelak di atas tanah yang dinamakan *Isipatana migadaya* (taman rusa Istipana), dekat dengan kota Banarasi. Tempat yang sangat indah dan mempunyai kandungan makna sejarah yang sangat penting bagi umat budhaa yang tidak boleh di lupakan.<sup>49</sup>

Vihara merupakan tempat umum bagi umat budha untuk melaksanakan segala macam bentuk upacara dan kebaktian keagamaan menurut keyakinan dan kepercayaan agama budha.<sup>50</sup>

Vihara adalah tempat melakukan segala macam bentuk upacara

---

<sup>48</sup> Agus Maryanto, "*Mengenal Candi*" Yogyakarta, 2007. hlm. 8.

<sup>49</sup> Bhikku Subalaratano dan Samanera Utamo, *Bhakti(puja)*, Jakarta: Sangha Theravada Indonesia, tt), Hlm. 16

<sup>50</sup> Peraturan Departemen Agama RI No. H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab. II

keagamaan menurut keyakinan , kepercayaan, dan juga tradisi agama budhaa.

Adapun vihara berasal dari bahasa pali, yang artinya tempat tinggal dan sebuah tempat untuk mengadakan puja bakti. Perihal fungsi dari bangunan vihara ini selain untuk kegiatan sosial, juga dipakai sebagai tempat ibadah, tempat tinggal para biksu, menimba ilmu, meditasi, tempat konsultasi, dan juga dipakai sebagai landmark.<sup>51</sup> Pada dasarnya, masyarakat mengetahui fungsi vihara hanya sebagai tempat beribadah bagi umat buddha. Di dalam buku “*Pembangunan Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya*” telah diuraikan bahwa fungsi vihara adalah sebagai berikut;

- a. Tempat tinggal bagi para bikkhu, bhikkuni, samanera dan sumaneri.
- b. Tempat beribadah nya umat buddha
- c. Sebagai sarana Pendidikan moral, disiplin dan kebudayaan.
- d. Tempat untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan.
- e. Tempat untuk melaksanakan dhamma.
- f. Sebagai wadah untuk melatih meditasi dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran berkehidupan.
- g. Wadah melaksanakan kegiatan sosial yang bersifat keagamaan.<sup>52</sup>

Bagi umat buddha tempat ibadah bukan hanya vihara saja, ada juga nama selain nya, seperti; *stupa*, *pagoda*, dan *cetiya*. Berikut penjelasannya;

---

<sup>51</sup> A. Agung dan Benny Poerbantano, “*Vihara Buddha Theravada di Surabaya*”, edimensi, vol. , No. 2, 2013, hlm. 147

<sup>52</sup> Yayasan vihara “*Pembangunan vihara Jakarta Dhammacakka Jaya*”, Jakarta; 1983.  
Hal. 7

a. Stupa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, stupa adalah bangunan dari batu yang bentuknya seperti genta. Bangunan ini adalah bangunan suci agama buddha. Stupa merupakan suatu arsitektur monumental yang dibangun dengan tujuan untuk penempatan sisa kremasi dari seorang suci atau buddha. Stupa berasal dari Bahasa *sansekerta* atau “*Thupa*” dalam Bahasa pali. Pada mulanya fungsi stupa diungkapkan oleh sang buddha kepada salah satu murid nya Bernama Ananda Ketika bhikku Ananda bertanya kepada beliau tentang cara menghormati jenazah seorang buddha.

b. Pagoda

Pagoda berasal dari Bahasa Burma, yakni “*dagoba*”. Pagoda merupakan bangunan agama buddha yang biasanya terdapat di Cina, Jepang, Korea, atau Asia Tenggara. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan benda-benda keramat dan sutra kepunyaan orang-orang yang dianggap keramat. Pagoda pertama kali berkembang di Myanmar atau Burma. Pagoda tidak mempunyai fungsi sebagai bangunan tempat tinggal, tetapi memiliki fungsi lebih kepada penghormatan terhadap orang yang meninggal dan membawa maksud simbolis lainnya.<sup>53</sup>

c. Cetiya

Cetiya berasal dari Bahasa Sanskerta “*caitya*” yang berarti pengingat atau peringatan. Cetiya merupakan tempat puja bakti bagi umat buddha yang memiliki sarana yang lebih sederhana dibandingkan dengan vihara atau arama. Didalam cetiya terdapat ruangan untuk puja bakti, dan biasanya tidak ada tempat tinggal bhikku maupun perpustakaan. Didalam sejarah agama buddha, makna cetiya yaitu setiap tempat yang suci, altar,

---

<sup>53</sup> Soesanto, Mikke, “*Diksi Rupa Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa*”, Yogyakarta, 2011, hlm. 287

atau objek pemujaan. Istilah cetiya sering di pakai untuk penyebutan tempat ibadah agama buddha. Perbandingannya dengan vihara pada kepemilikan, besar kecil tempatnya, ragam fungsi tempat, serta pengunjung tempat ibadah nya. Biasanya cetiya sering dianggap dibawah vihara.<sup>54</sup>

## 5. Klenteng

Klenteng adalah rumah ibadah nya orang cina di Indonesia yang beragama “*Sam Kao*”, yang artinya memuja roh leluhur dan mengandung unsur-unsur ajaran Buddha (*buddhisme*), Laocu (*Taoisme*), dan Khonghucu (*konfucius*).<sup>55</sup> Adapun istilah klenteng itu sendiri berasal dari Bahasa Indonesia, berasal dari instrumen sembahyang yang digunakan yakni, genta atau lonceng yang bunyinya : “*teng...teng...teng...*”, sehingga penduduk menamakan bangunan atau tempat ibadah ini dengan sebutan Klenteng.

Klenteng digunakan sebagai tempat peribadatan bagi orang yang beragama Kong Hu Cu atau keturunan Tionghoa. Kata klenteng adalah sebutan umum bagi tempat peribadatan orang Tionghoa. Klenteng ini terbagi menjadi ke dalam beberapa kategori yang mewakili 4 macam agama, yakni; *Taoisme, Konghucu, Buddhisme, Agama rakyat, atau sanjiao*.

Bangunan Klenteng dipakai menjadi tempat penghormatan kepada para leluhur, dan juga tempat mempelajari berbagai ajaran, tempat bagi semua golongan, dan tidak memandang suku maupun agama. Bangunan klenteng di harapkan menjadi salah satu titik awal kebangkitan budaya Tionghoa khususnya di Indonesia. Seperti pada umumnya, klenteng mempunyai peran utama sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa,

---

<sup>54</sup> <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-cetiya/> Diakses pada Tanggal 19 May 2023.

<sup>55</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1995, hlm. 507

klenteng juga menjadi tempat situs sejarah dan pelestarian khususnya di Jawa, bahkan menjadi tempat budaya antar kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan lain yang ada di Jawa.<sup>56</sup>

### C. Hukum memasuki rumah ibadah non-muslim berdasarkan *Qawaid Fiqhiyyah*

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan salah satu bagian dari cara penerapan sebuah hukum. Pemahaman kaidah *fiqhiyyah* di dalam penerapan fiqh tentu berbeda-beda, karena ruang lingkup yang berbeda pula. Berbeda pada waktu, lokasi, dan berbagai permasalahan seperti kultur budaya, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kondisi yang berlainan. Dengan kaidah *fiqhiyyah* ini manusia akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah yang terus timbul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kaidah ( الامور بمقاصدها ) *al Umuru bi Maqashidiha* dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji tentang niat. Kedudukan niat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu perbuatan seseorang (*mukallaf*).

Kaidah *al umuru bi Maqashidiha* adalah kaidah yang memiliki arti yang sangat luas, karena kaidah ini berkaitan dengan semua aktifitas manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dalam kaidah juga juga membahas tentang resiko atau konsekuensinya terhadap setiap perkara, karena harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara itu dilakukan (niat yang mendasarinya). Kaidah pertama ini terbentuk dari 2 unsur yaitu; *al-umuru* dan *al-maqasid*. *Al-umuru* secara etimologi artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan, sedangkan *al-maqasid* artinya maksud atau tujuan. Menurut terminologi artinya perbuatan dan tindakan seorang mukallaf baik itu ucapan, atau tingkah laku yang dikenai hukum syara' yang sesuai dengan apa yang dikerjakan atau dilakukan.

---

<sup>56</sup> M.Herwiratno, "Kelenteng; Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tionghoa di Indonesia". Jurnal Lingua cultura, Vol.1, No.1, Mei 2007, hlm. 79-80

Kaidah ini bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan dan tingkah laku manusia, semuanya tergantung kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan. Berdasarkan kaidah ini, baik pahala ataupun dosa sangat bergantung kepada niat seseorang. Ulama fiqh juga sepakat bahwa seseorang yang berniat akan melakukan perbuatan yang baik namun belum tentu menunaikannya karena disebabkan oleh sebuah masyaqqah (keadaan tertentu), maka ia akan mendapatkan pahala.<sup>57</sup>

Karena niat sangat berperan penting sebagai penentu dalam perbuatan seseorang, karena nya bisa dilihat seseorang melakukan suatu amal perbuatan dengan niat baik, niat untuk beribadah, atau niat untuk mendapatkan ridho Allah. Bisa saja melakukan perbuatan tanpa niat ibadah tapi semata-mata karena kebiasaan saja, atau mungkin dia melakukan suatu perbuatan dengan niat tidak baik ataupun niat jahat yang mendasarinya.<sup>58</sup> Karena niat memiliki posisi yang penting, berikut beberapa tujuan disyariatkan niat, diantaranya;

- a. Niat dilakukan agar dapat membedakan antara hal yang bernilai ibadah dan hal yang merupakan kebiasaan atau adat.
- b. Niat dilakukan agar menjadi pembeda antara perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.
- c. Niat dilakukan agar menjadi penentu apakah perbuatan itu sah atau tidak sah, dan menjadi pembeda mana yang menjadi ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Mif Rahim, "Buku Ajar *Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan dasar penetapan hukum)*", LPPM UNHASY, Tebuireng Jombang, 2019, hlm. 36

<sup>58</sup> Khusnul Fikriyah, "*Al-Umuru bi Maqashidiha; Bagaimana Implementasi dalam Muamalah*", Journal of Economic and Business Innovation, Vol. 1, No.2, September 2021, hlm. 80-83

<sup>59</sup> Azhari, F, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*", Lembaga Perberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, 2015.

Agama Islam tidak melarang pemeluknya untuk menuntut pengetahuan atau ilmu apapun. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan bahwa telah terjadi berbagai macam peristiwa, termasuk memasuki atau mengunjungi situs agama lain. Hal ini berkaitan dengan persoalan iman dan juga taqwa. Peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi pada masa sekarang ini saja, tetapi sudah sejak masa Rasulullah masih ada. Dewasa ini, hal yang berkaitan dengan seorang muslim yang masuk dan berkunjung ke sebuah tempat-tempat peribadatan non-muslim, atau tempat peninggalan sejarah yang dijadikan tempat berwisata seperti (candi, pagoda, dan sejenisnya) yang di dalamnya banyak terdapat patung atau gambar banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan umat muslim.

Berdasarkan pandangan ulama mengenai kasus ini mereka berbeda pendapat dalam menghukuminya. Jumhur ulama mazhab (*Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hambali*) sepakat bahwa hukum seorang muslim yang masuk ke dalam rumah ibadah non-muslim pada saat di dalamnya sedang melakukan ritual agama, maka hukumnya haram. Sebaliknya, jika di dalam rumah ibadah non-muslim itu sedang tidak melakukan ritual agama, jumhur ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang memakruhkan, dan sebagian yang lain ada yang mengharamkan secara mutlak. Kajian ini pada dasarnya banyak menimbulkan berbagai pertanyaan yang timbul, dikarenakan pada masa sekarang ini umat muslim saling berhubungan dengan non-muslim, karena umat Islam tidak hanya hidup dengan sesama muslim saja, tetapi dengan jenis umat lainnya yang berbeda agama, kultur budaya, bahkan tempat peribadatan nya.

Hal yang mendasari seorang muslim yang melakukan sebuah perbuatan tidak terlepas dari sebuah niat, karena hakikat niat pada hati seseorang yang melakukan sebuah perbuatan, sangat menentukan baik buruk nya sebuah perbuatan yang dilakukan. Para fuqaha berbeda

pendapat dalam menundukkan niat. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin hanbal memposisikan niat sebagai syarat perbuatan, sedangkan Imam Syāfi'i memposisikan nya sebagai rukun perbuatan. Syarat merupakan ketentuan yang harus dilakukan seorang mukallaf sebelum terjadinya perbuatan, sedangkan rukun merupakan ketentuan yang harus dilakukan dengan perbuatan.<sup>60</sup>


Konsep seorang muslim yang masuk ke dalam rumah ibadah non muslim tentu memiliki corak tujuan yang bervariasi. Hakikatnya seorang muslim memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat peribadatan non-muslim. Akan tetapi, konsep masuk yang dijadikan pembahasan pada kajian ini semata-mata hanya sekedar masuk saja, tidak ada niat lainnya. Pentingnya sebuah niat dalam melakukan sebuah perbuatan, akan sangat mempengaruhi hukum yang akan dikenai nya. Menjadi seorang muslim bukan hanya sekedar memeluk agama, tetapi sebagai umat muslim kita harus paham syari'at Islam yang mengatur berbagai macam persoalan yang dialami. Seorang muslim yang mempunyai niat masuk ke dalam tempat peribadatan non-muslim, hanya semata-mata karena masuk, tidak mempunyai tujuan tertentu, hal ini sudah jelas tidak di perbolehkan, terlebih jika di dalam nya sedang ada ritual agama tersebut. Konsep niat ini harus dijadikan patokan umat muslim agar tidak semena-mena memasuki rumah ibadah nya non-muslim. Adapun konsep niat baik jika ingin mengunjungi tempat peribadatan mereka seperti melakukan penelitian sejarah, melakukan sebuah tugas atau pekerjaan, selama tidak melanggar syari'at Islam, hal ini sah sah saja dilakukan dengan tetap teguh dengan niat dan keyakinan yang dipercaya. Demikianlah hal tersebut harus mempunyai niat dasar yang melandasinya, agar tidak sembarangan

---

<sup>60</sup> Asjamuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang, 1976, hlm. 73.

mengunjungi atau masuk ke sebuah tempat yang tidak di ridhoi Allah SWT.

Setiap masalah yang terjadi begitu dinamis, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya, jika perbuatan yang dilakukan dengan niat yang baik, maka akan mendapat pahala, sebaliknya jika perbuatan yang niatnya untuk melakukan kejahatan, maka ia akan mendapat dosa. Niat dikatakan sebagai salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang, apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah, atau hanya sebagai kebiasaan tanpa adanya niat untuk beribadah. Karena ibadah akan sempurna jika dimulai dengan niat.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

## BAB TIGA

### ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

#### A. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

##### 1) Profil Mazhab Syafi'i

###### a) Sejarah Berkembangnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i diambil dari nama pendirinya, yakni Imam Syafi'i. ia dilahirkan di Gaza, Palestina (150 H/ 767 M), dan meninggal pada tahun 204 H/820 M, di Fustat, Mesir, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Ustman bin Syafi'i bin As-saib bin 'Ubaid bin 'Abdu yazid bin Hisyam bin al-Muthalib bin 'Abdu Manaf. Beliau merupakan kerabat dari Rasulullah SAW, beliau termasuk bani muthalib yang merupakan kakek dari nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Azdiyah, perempuan yang berasal dari Yaman.<sup>62</sup>

Beliau ini merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadist, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh. Semasa kecil nya beliau telah memiliki kecerdasan, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, ia sudah mengkhatamkan dan menghafal Al-Quran pada usia menjelang 7 tahun, dan menghafal isi kitab Al-Muwattha', di usianya 15 tahun.<sup>63</sup> Dalam menguasai sastra Arab, beliau keluar dan masuk ke perkampungan badawi, sehingga dapat memahami teks Al-Quran dan hadist dengan baik dan benar. Dalam bidang hadist

---

<sup>62</sup> Kahar Mahsyur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta; Kalam Mulia, 1999, hlm. 91

<sup>63</sup> Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Khatib*, juz 1, Beirut; Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M, hlm. 160

beliau berguru ke Mekkah dengan Sufyan bin Unaiyah dan Muslim bin Khalid.<sup>64</sup> Mazhab Syafi'i tentu tidak mencakup semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Di dalam mazhab Syafi'i juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda dan juga memunculkan berbagai macam permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Para murid dan pengikut mazhab Syafi'i selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul mazhab Syafi'i tentu saja dilakukan dengan beristinbāth (pengambilan hukum) dan berijtihad. Sebagian ulama *Syafi'iyah* juga ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat Imam Syafi'i dan para muridnya.

Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi (676 H), disebut sebagai muharrir bagi mazhab Syafi'i, karena dianggap tokoh yang berhasil dan memilih antara pendapat yang lebih kuat (*tarjih*), dan pendapat yang kalah kuat (*marjuh*), dan pendapat yang mahsyur. Imam Abu Zakariya menulis semua itu dalam kitab mukhtasharnya yang terkenal berjudul *Minhaj Ath-Thalibin wa 'umdah Al-Muttaqin*.

Selain itu juga banyak tarjih yang lain, fatwa baru, dan beberapa pengambilan dalil secara bebas yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuthi, dan ulama lainnya. Dalam kitab *Thabaqat Asy-Syāfi'iyah* dikatakan banyak mujtahid yang hidup setelah masa Imam Syafi'i hingga abad ke tujuh, dan mencapai derajat ijtihad mutlak sebagian besar perkara hukum yang bersepakat dengan Imam Syafi'i, mereka selalu berpedoman pada ushul yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan terus mengamalkannya seiring perkembangan mazhab Syafi'i.

---

<sup>64</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta; Ciputat Press, 2009, hlm. 112

Mazhab Syafi'i memiliki begitu banyak mujtahid, karena Imam Syafi'i mempunyai banyak murid di Irak, Mesir, Syam dan Yaman. Banyak ulama penjuru dunia yang belajar kepada para murid sang Imam. Takhrij yang dilakukan oleh ulama ini juga dipengaruhi oleh tradisi, lingkungan, kondisi kebudayaan yang tumbuh ditempat tinggal masing-masing, semua itu tentu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mereka.

Perkembangan fikih Imam Syafi'i telah melalui tiga fase perkembangan sebagai berikut. *Pertama*, masa perkembangan ketika ijthihad mutlak yang berpedoman pada ushul mazhab Syafi'i bermunculan. *Kedua*, masa perkembangan ketika kegiatan takhrij banyak dilakukan. *Ketiga*, masa stagnasi. Pada fase inilah tersebar di kalangan para pengikut mazhab yang berbeda-beda disebabkan munculnya perbedaan pendapat dan pada saat itu juga tersebar pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijthihad sudah tertutup.<sup>65</sup> Penyebaran mazhab Imam Syafi'i ini berkembang sangat cepat dan pesat hampir disemua negara Islam mazhab ini hidup dan diikuti oleh banyak umat Islam, bahkan di negara Filipina, Malaysia hingga Indonesia termasuk negara dimana mazhabnya berkembang pesat.

Mazhab ini berkembang luas dibeberapa lembaga pendidikan tinggi seperti, Universitas Al-Azhar, Universitas Syria dan Universitas lainnya. Oleh karena itu penyebaran mazhab ini tidak lepas dari kemampuan Imam Syafi'i dalam membangun mazhabnya beliau menggabungkan kedua mazhab besar yaitu mazhab Hanafi dan

---

<sup>65</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 55-56.

mazhab Maliki dan membuatnya menjadi satu namun tidak terikat pada mazhab manapun.<sup>66</sup>

### b) Kitab- Kitab Mazhab Syafi'i yang Terkenal

Mazhab Syafi'i mempunyai banyak kitab-kitab penting yaitu:

- a. Kitab *Al-Umm*, dan Kitab *Ar-Risalah*, Karya Imam Syafi'i Kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, karya Imam Al-Mawardi
- b. Kitab *Al-Wasith*, karya Imam Al-Ghazali
- c. Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab*, karya Imam An-Nawawi
- d. Kitab *Minhaj Ath-Thalibin wa 'umdah Al-Muftin*, karya Imam An-Nawawi. Kitab ini memiliki banyak versi syarah, antara lain: *Nihayah Al-Muhtaj*, karya Imam *Ar-Ramli*, *Tuhfah Al-Muhtaj*, karya Imam *Ibnu Hajar Al-Haitami*, *Mugni Al-Muhtaj*, karya Imam *Syarbini Al-Khatib*, dan *Al-Mahalli 'Ala Al-Minhaj*, karya Imam *Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi*.
- e. Kitab *Al-Iqna' fi Hill Alfazh Matn Abi Syuja'*, karya Imam *Asy-Syarbini* dan Imam *Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib*.
- f. Kitab *Minhaj Ath-Thillab*, karya Imam *Zakariya Al-Anshari*.
- g. Kitab *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, karya Imam *As-Suyuthi*
- h. Kitab *Kifayah Al-Akhyar*, karya Imam *Al-Hishni Ad-Dimasyqi* dan kitab-kitab lainnya.

### c) Metode Istinbāth Mazhab Syāfi'i

Dalam menentukan suatu hukum mazhab Syafi'i pasti merujuk kepada pemikiran Imam Syafi'i, karena beliau adalah tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya, menggunakan metode dan prosedur nya sendiri, yakni; hukum asal adalah Al-Quran dan sunnah, jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran

---

<sup>66</sup>Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-makmur, 2015), hlm. 30-32.

dan Sunnah, maka menggunakan *qiyas*, terhadap Al-Quran atau sunnah. Sebagaimana di ungkapkan beliau di dalam kitab *ar-risalah*;

“Tidak boleh seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal atau haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Quran, sunnah, ijma’ dan *qiyas*.<sup>67</sup>

Secara garis besar, pemikiran Imam Syafi’i bisa dilihat dari karyanya yang sangat populer yakni kitab *Al-Umm* yang berpendapat sebagai berikut;

“Dasar hukum yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika sanad hadist tersambung kepada Rasulullah SAW dan sanadnya sahih, maka hal itulah yang dikehendaki. Ijma’ menjadi sumber hukum merupakan lebih kuat dari *khbar ahad* dan hadist karena dzahirnya. Kemudian hadist yang mengandung makna lebih dari satu pengertian, maka makna yang dzahirilah yang utama. Apabila hadist itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang diutamakan. Hadist *munqathi*’ tidak bisa digunakan sebagai dalil, kecuali apabila diriwayatkan oleh ibn al-Musayyab. Suatu hal yang pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tersebut tidak bisa dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi hanya dengan cabang dan dikatakan mengapa. Dan apabila sah untuk mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu dapat dijadikan sebagai hujjah.”<sup>68</sup>  
Berikut sumber-sumber hukum istibāth mazhab Syafi’i :

a. Al-Quran

Di dalam nash Al-Quran tidak ada perbedaan pendapat antara empat Imam mazhab. Imam Syafi’i menempatkan Al-Quran dalam urutan pertama sebagai sumber hukum yang sangat kuat dan sangat utama. Imam Syafi’i menganggap bahwa tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keautentikan Al-Quran, walaupun

<sup>67</sup> Amrullah Hayatudin, *Telaah Istinbath Hukum Imam Syafi’i Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol 2 No. 1 Tahun 2020, hlm. 8

<sup>68</sup> Maradingin, “*Pengantar Perbandingan Mazhab*”, (Sukabumi; Farha Pustaka, 2020), hlm. 59

sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat dalam penafsirannya.<sup>69</sup> Di dalam menggali hukum yang bersumber dari Al-Quran Imam Syafi'i menggunakan teknik bayani (kebahasaan), di dalam teknik ini, teks Al-Quran ada yang berupa lafadz *Am*, dan lafadz *khas*.

#### b. Sunnah

Sumber *istinbāth* Imam Syafi'i setelah Al-Quran adalah Sunnah atau hadist. Sunnah mempunyai dua fungsi, *Pertama*, mengesahkan nash Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah. *Kedua*, menjelaskan dari Allah tentang makna yang dimaksud Allah dari lafadz-lafadz yang dijelaskan secara garis besar.<sup>70</sup> Dalam hal ini, Imam Syafi'i menggunakan metode yang berbeda dari Imam lainnya, contoh; apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang sesuai dengan suatu perkara, maka Imam Syafi'i menggunakan hadist mutawatir. Namun, apabila hukum perkara itu juga tidak di dapatkan dalam hadist mutawatir, maka beliau menggunakan hadist Ahad. Meskipun begitu, Imam Syafi'i tidak menempatkan hadist Ahad sejajar dengan Al-Quran dan juga hadist mutawatir.<sup>71</sup> Di dalam menggali hukum dari hadist Ahad, Imam Syafi'i memberi syarat yang harus dipenuhi oleh hadist Ahad untuk menjadi hujjah. Antara lain;

- Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya
- Yang meriwayatkannya harus terkenal jujur dalam berbicara.
- Yang meriwayatkannya memahami hadist yang diriwayatkan, mengetahui lafadz yang boleh mengubah makna hadist dan boleh menyampaikan hadist sesuai dengan huruf yang didengarnya.

---

<sup>69</sup> Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 183

<sup>70</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Ar-risalah Imam Syafi'i*, Jasmin Publications; Selangor, 2010, hlm. 124

<sup>71</sup> Rizem Aizid, *Beografi Empat Imam Mazhab*, hlm...185

- Orang yang meriwayatkannya harus hafal, atau mencatatnya dengan tepat.
- Orang yang meriwayatkannya tidak boleh orang *mudallis*.<sup>72</sup>

Demikian kriteria yang harus dipenuhi dalam menggali hadist Ahad, dan tidak sembarangan sunnah atau hadist yang digunakan agar bisa dijadikan hujjah dalam menggali hukum berupa hadist mutawatir atau hadist ahad.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber *istinbāth* Imam Syafi'i yang ketiga dalam menggali hukum. Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan, kesepakatan tentang suatu perkara atau masalah. Ijma' dalam istilah ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.<sup>73</sup> Ijma' yang dibangun oleh Imam Syafi'i mengharuskan bersandar kepada dalil yang ada, yakni Al-Quran dan sunnah, dan yang memiliki hubungannya kepada *qiyas*. Alasannya adalah, *Pertama*, jika ijma' tidak memiliki dalil sandarannya, maka ijma' tidak akan sampai kepada kebenaran. *Kedua*, bahwa para sahabat keadannya tidak akan lebih baik dari nabi, sementara nabi tidak pernah menetapkan hukum kecuali berdasarkan kepada wahyu. *Ketiga*, pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil, baik dalil nya kuat, atau lemah adalah salah besar. *Keempat*, jika pendapat tidak bersandarkan

---

<sup>72</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Ar-risalah Imam Syafi'i*, hlm. 252-253. (*Mudallis* adalah orang yang menyembunyikan cacat dalam sanad hadist dan hanya menampakkan yang baik-baik saja).

<sup>73</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana; Jakarta, 2017, hlm. 114

kepada dalil, maka ia tidak akan diketahui kaitannya dengan hukum syara'. Imam Syafi'i menggunakan ijma' begitu terbatas.<sup>74</sup>

d. Qiyas

*Qiyas* merupakan sumber *istinbāth* Imam Syafi'i yang keempat. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum.<sup>75</sup> Dalam menentukan hukum, Imam Syafi'i selalu mengedepankan hujjah atau dalil yang lebih tinggi derajatnya dan yang lebih kuat. Imam Syafi'i menggunakan *qiyas* setelah *ijma'*, karena *qiyas* adalah ijihad individu, dan *ijma'* adalah ijihad semua ulama (kolektif). Imam Syafi'i membagi 2 jenis *qiyas*, yakni;

- Meng*qiyas*kan sesuatu dengan perkara pokok karena keduanya mempunyai alasan yang sama, sehingga *qiyas* di dalamnya tidak berbeda.
- Meng*qiyas*kan sesuatu dengan beberapa perkara pokok karena keduanya mempunyai keserupaan, sehingga dia diletakkan pada yang paling banyak keserupaannya.<sup>76</sup> Imam Syafi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi agar *qiyas* bisa dijadikan sumber hukum setelah *ijma'*, yakni; mengetahui dan menguasai Bahasa arab, hukum Al-Quran, *ilmu farāid*, *uṣlub*, *nasikh -mansukh*, *'amm-khas*, mampu memahami sunnah, *qaul sahabat*, *ijma'*, dan *ikhtilāf* di kalangan para ulama.

<sup>74</sup> Abdul Haris Naim, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No. 1 jan-Jun 2018, hlm. 192

<sup>75</sup> Ahmad Masful Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Istibath Hukum*, Mazahib; Jurnal Pemikiran Islam, Vol XV, No 1, Juni, 2016, hlm. 44

<sup>76</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Ar-risalah Imam Syafi'i*, hlm. 303

e. *Istidlāl*

Imām Syāfi’ī menggunakan jalan istidlal. *Istidlāl* berasal dari kata *istadalla* yang artinya meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan atau petunjuk dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas apabila tidak menemukan hukum dari sumber hukum tersebut, maka hendaklah memakai jalan Istidlal. Ada dua sumber istidlal yang diakui Imam Syafi’i yaitu *Al-Urf* dan *Istishab*.

f. *Al-Urf*

*Urf* adalah suatu tradisi di dalam masyarakat baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan tertentu. Pada dasarnya urf ini bukanlah suatu dalil syara’ yang berdiri sendiri, akan tetapi urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tidak bertentangan dengan syara’, dimana tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

g. *Istishāb*,

*Istishāb* merupakan dalil syara’ yang paling akhir digunakan oleh para fuqaha untuk mengetahui hukum yang dihadapkan kepadanya. Istishab adalah suatu metode penetapan hukum atas sesuatu yang berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.<sup>77</sup> Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum yang digunakan Imam Syafi’i sebagai metode istinbath, pertama Al-Quran, sunnah, Ijma’, qiyas, dan Istidlal. Penggunaan istidlal dengan syarat jika keempat sumber hukum sebelumnya tidak ditemukan hukumnya, kemudian ditempuh dengan jalan istidlal yaitu menggunakan *urf* dan *istishab*.

---

<sup>77</sup> Rizem Aizid, “Biografi Empat Imam Mazhab”, hlm...183-187

## 2. Profil Mazhab Hambali

### a) Sejarah Berkembangnya Mazhab Hambali

Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, disebut dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Baghdad. Nama lengkap Imam Hanbal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn 'Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du'am ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'Adnan ibn 'Udban ibn Al-Hamaisa' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Ismail ibn Ibrahim Asy-Syaibani Al-Mawarzi.<sup>78</sup>

Awal mula terbentuknya mazhab Hambali, dikenal sebagai pecinta hadits, Imam Ahmad bin Hanbal rela mengembara ke beberapa kota, karena para ulama hadits sudah berpencar ke beberapa kota tersebut. Hal ini membuat pengorbanan yang besar, ia mencari hadits di Baghdad selama 7 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengenal ilmu sejak ia masih kecil. Beragam ilmu dan pengetahuan Islam, mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, membaca serta menulis dan masih banyak lagi ilmu yang dipelajarinya.

Pada usia 14 tahun Imam Hambali mencari nafkah bagi dirinya sendiri, ia mencari pendalaman ilmu dan membulatkan tekad untuk mempelajari periwayatan hadits terlebih dahulu,

---

<sup>78</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jamaa'ah*, Beirut; dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 3

pilihannya jatuh kepada sang guru Imam Abu Yusuf ulama ahli hadis dan juga sering menggabungkannya dengan *rā'yi* (logika).

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang ke 4 dari fuqaha' Islam. Imam Ahmad merupakan sosok yang mempunyai sifat-sifat luhur dan tinggi, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasanya, dan orang yang mengenalnya, dan ia merupakan Imam bagi umat Islam di seluruh dunia, sekaligus mufti bagi negeri Irak dan sosok yang begitu alim mengenai hadist-hadist Rasulullah saw. Ia merupakan sosok yang zuhud, penerang untuk dunia dan contoh bagi orang-orang ahli sunnah, sosok yang sabar dikala menghadapi percobaan, dan saleh.<sup>79</sup>

Dalam mazhab Hambali, ada istilah Hambali dan Hanabilah. Hambali adalah Pendapat yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>80</sup> Sedangkan Hanabilah merupakan orang yang mengikuti hasil ijtihad nya Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah hukum Fiqh.<sup>81</sup> Sebutan Hanbal bukanlah ayahnya, tetapi nama kakeknya.<sup>82</sup> Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani berasal dari golongan kaum baru Amir. Nasab dan keturunan nabi Muhammad saw bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari pihak ayah maupun ibunya, yaitu pada nizar datuk nabi

---

<sup>79</sup> Ahmad Asy-Syarbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang; Amzah, 1991, hlm. 190.

<sup>80</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; PT Icthiar Baru Van Houve, 1996, hlm. 933

<sup>81</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1995, cet ke-2, hlm. 132

<sup>82</sup> Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyah*, Kairo; Maktabah al-Madai', hlm. 303.

Muhammad yang kedelapan belas.<sup>83</sup> Sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak, kota tersebut tempat lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada awal abad ke 8, mazhab Hambali mulai tersebar ke kawasan kota Nejd dan Mesir. Perkembangan pesat mazhab Hambali terjadi pada abad ke 11 dan ke 12, berkat usaha Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Kedua tokoh ini yang membuka mata banyak orang dan memberikan perhatian fikih mazhab Hambali, khususnya dalam bidang muamalah. Akan tetapi mazhab Hambali banyak dianut umat Islam dikawasan Timur Tengah. Hasil karya Imam Ahmad bin Hanbali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa kitab yang sampai kini menjadi kajian para ulama diantaranya: *Tafsir Al-Qur'an*, *An-Nasikh wal Mansukh*, *Jawab Al-Qur'an*, *At-Tarikh*, dan *Al-Wara*. Kitabnya yang paling terkenal adalah *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

Perkembangan dan penyebaran mazhab Hambali begitu kurang dikarenakan Imam Ahmad begitu tegas berpegang teguh pada riwayat, dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan Hadits. Perkembangan mazhab Hambali mempunyai sebuah keistimewaan tersendiri dibandingkan mazhab lainnya. Keteguhan Imam Hambali membangun mazhabnya walaupun ulama lain menggunakan Qiyas, juga disebabkan tidak menemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Penyebaran mazhab Hambali dimulai ketika sang Imam memasuki umur ke 40 tahun dan disambut rasa suka cita

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 250-251.

oleh banyak pengikutnya yang telah mengenal sang Imam sejak lama. Banyak penuntut ilmu yang belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk, putra tertua sang Imam pun ikut belajar dalam majelis yang dipimpin oleh ayahnya.

Mazhab Imam Hambali mempunyai murid yang sangat banyak serta ulama yang tersebar di berbagai penjuru negara. Selama penyebaran mazhab ini, Imam Hambali banyak mengalami perselisihan dengan pimpinan setempat. Pada usia 77 tahun Imam Hambali mengembus nafas terakhirnya pada Rabbiul Awal 241 H, bertepatan pada hari jumat. Mazhab Hambali sempat berkembang pesat di Bagdad, Mesir dan Najd. Namun banyak hal pula yang menghambat mazhab ini untuk berkembang lebih besar. Oleh karena itu yang paling tidak disukai adalah sikap para pengikut mazhab ini yang kadang bersikap diluar batas kewajaran, mereka akan berkata “perang pada pihak yang berbeda pandangan pada masalah *furu’ fiqhiyyah*”, dan hal inilah yang menyebabkan begitu sulitnya perkembangan mazhab Hambali menjadi besar.<sup>84</sup>

#### **b) Kitab- Kitab Mazhab Hambali**

Kitab mazhab Hambali yang terkenal di antaranya sebagai berikut:

- a. Kitab *Musnad Ahmad bin Hambal*
- b. Kitab *Al-Umdah*, karya Imam Ahmad Bin Hanbal
- c. Kitab *Al-Adab Asy-Syar’iyah* dan Kitab *Al-Furu’*, karangan Ibnu Muflih
- d. Kitab *Kasysyaf Al-Qinna’an Matnil Iqna’* dan Kitab Syarah Muntahal Iradat, karya Al-Buhuti

---

<sup>84</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillātuhu*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 47-48.

- e. Kitab *Al-Mugni* dan Kitab *Al-Mugni Ushul Al-Fiqih*, karya Ibnu Qudamah
- f. Kitab *Al-Insaf*, karya Al-Mawardi
- g. Kitab *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*, karya Ar-Ruhaibani.<sup>85</sup>

### c) Metode *Istinbāth* Mazhab Ḥānbalī

Dalam mazhab Hambali sumber hukum yang digunakan dalam beristinbath hukum ada 4, diantaranya; *Al-Quran, Sunnah, fatwa para Sahabat, hadist mursal, dan hadist da'if, dan qiyas.*

#### a. Al-Qur'an dan Sunnah

Sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran. Imam Ahmad memposisikan sunnah dengan Al-Quran sejajar, karena keduanya mempunyai timbal balik yang sangat kuat. Kehujjah sunnah ditetapkan melalui Aqidah. Adapun sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran, akan tetapi hakikatnya sunnah tetap menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Apabila Imam Ahmad menemukan nash di dalam Al-Quran dan juga sunnah, maka ditetapkan suatu hukum yang berdasarkan dalil tersebut, walaupun ada nash yang berasal dari fatwa sahabat.

#### b. Fatwa sahabat (Qaul Sahabah)

Menurut Imam Ahmad fatwa yang bisa diterima sebagai sumber hukum harus dengan berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan juga dipertanggungjawabkan. Ia sangat menolak fatwa tanpa adanya dasar yang kuat yang hanya bersandar dari pemikiran saja. Apabila para sahabat menetapkan fatwa tentang suatu hukum kemudian diantara mereka tidak ada yang berbeda pendapat, maka fatwa tersebut dijadikan sumber dan juga dalil

---

<sup>85</sup>Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab*,...hlm. 169-172.

hukum, bila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat yang disepakati, beliau akan mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan para sahabat dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah.

c. *Hadits Mursal* dan *Hadits Da'if*

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian fatwa sahabat baik yang disepakati ataupun yang diperselisihkan, maka beliau menjadikan *hadist mursal* dan *hadist da'if* sebagai dalil hukum. Yang dimaksud *hadits mursal* disini ialah hadits yang tidak disebutkan perawinya pada tingkat sahabat. Sedangkan *hadist da'if* disini menurut Imam Ahmad adalah hadits yang para perawinya tidak mencapai derajat Tsiqoh atau orang yang kuat hafalan tetapi tidak hadits tersebut tidak ruak tidak jelek.

d. Qiyas

*Qiyas* adalah menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya kepada perkara yang telah dijelaskan hukumnya dalam nash dalam *Illāt* hukumnya. Apabila tidak ada dalam nash Al-Qur'an, Hadits, Qaul Sahabat, riwayat yang mahsyur, hadits mursal dan dhaif, Imam Hambali lebih memakai *Qiyas*, menggunakan *Qiyas* apabila dalam keadaan terpaksa. Dalam menggunakan qiyas, mazhab Hambali tidak hanya memandang kepada *'illat* saja, tetapi beliau juga menggunakan metode lain yakni, dengan mengambil hikmah yang terkandung dalam hukum tersebut.

e. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang berasal dari kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa mengenai hukum syara' berlandaskan dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Imam Ahmad mengklasifikasi ijma' kepada 2 bagian, yakni; ijma' yang berasal

dari para sahabat dan ijma' yang berasal dari pendapat yang mahsyur dan tidak diketahui ada yang menyalahinya. Dalam kajian hukum, ijma' juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ijma' tentang dasar-dasar kewajiban ibadah (ijma' ini tidak boleh diingkari, jika diingkari ia dianggap keluar agama), dan ijma' diluar dari masalah ibadah, misalnya ijma' para sahabat mengenai kewajiban membunuh orang yang murtad.<sup>86</sup>

## B. Pendapat dan Dalil Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mengenai Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim.

### 1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat seorang muslim tidak boleh (*haram*) memasuki tempat ibadah non-muslim. Akan tetapi ada pengecualian jika ada izin dari mereka, maka ia boleh memasuki tempat ibadah tersebut. Namun, Mazhad Syafi'i membatasi keharaman tersebut dengan adanya gambar (makhluk bernyawa). Hal ini termaktub di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, jilid 2, halaman 63 yang berbunyi;

لَأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، وَبِمَتَّبَعِ عَلَيْنَا دُخُولَهَا عِنْدَ مَنْعِهِمْ لَنَا مِنْهُ، وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا صُورٌ  
مُعَظَّمَةٌ<sup>87</sup>

“Karena gereja adalah tempat berlindungnya syaitan. Dan diharamkan bagi kita untuk memasukinya ketika mereka menghalangi kita darinya. Dan demikian, jika didalamnya terdapat gambar-gambar yang diagungkan”.

Adapun alasan diharamkan seorang muslim memasuki gereja karena didalamnya tempat berlindungnya syaitan, dan juga terdapat

<sup>86</sup> Marzuki, “Ahmad bin Hanbal,” *Pemikiran Fiqih dan Ushul Fiqhnya*, Vol, 2, No. 2, 2015, hlm. 114-115

<sup>87</sup> *Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, Jilid 2, Hal. 63

gambar-gambar atau patung yang diagungkan.<sup>88</sup> Gambar yang dimaksud diberi *hasyiyah* atau pendapat oleh Syeikh Abu Diya ‘Ali Asy-Syibramalisi, makna gambar yang diagungkan adalah ciptaan setan.<sup>89</sup> Setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia dan sesuatu yang sudah dinashkan bahwasanya setan itu menyesatkan seluruh umat manusia, kecuali orang yang selalu dekat dan bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>90</sup> Segala sesuatu yang berkaitan dengan setan merupakan hal yang sangat menyesatkan. Gambar yang diagungkan diartikan sebagai simbol kemusyrikan (sesuatu yang di puja-puja), baik umat nasrani maupun yahudi. Dengan adanya gambar di dalam gereja tersebut, menjadikan tempat itu tidak dimasuki oleh malaikat, dan tidak diberkahi. Hal ini juga berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dari Abu Thalhah yang bunyinya;

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ<sup>91</sup>

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”

Sebagian ulama mazhab Syafi’i juga ada yang berpendapat, seorang muslim tidak di izinkan memasuki rumah ibadah non-muslim kecuali jika di izinkan dan diperkenankan masuk, maka boleh memasuki rumah ibadah tersebut. Ulama yang bermazhab Syafi’i yaitu, Syekh Muhammad bin Khatib As-Syarbini di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*, juz 4 menyebutkan;

<sup>88</sup> Syamsuddin Muhammad, *Nihayatul Muhtaj ila syarah Al-Minhaj*, (Beirut; Darul Kutub, 2003), hlm. 63

<sup>89</sup> *Ibid.*,63.

<sup>90</sup> Quraish Shihab, *Setan dalam Al-Quran*, Jakarta; Lentera Hati, 2010, hlm. 228

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, jilid 2, hlm. 228

لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كِنَائِسِ أَهْلِ الدِّمَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ. وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ وَهُوَ  
مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ

Artinya : “Seorang muslim tidak diperkenankan memasuki gereja-gereja ahli dzimmah kecuali atas izin mereka. Artinya, hal itu diperbolehkan manakala ada izin saja. Namun, kebolehan melakukan hal itu, hanya jika di dalam gereja tersebut tidak terdapat gambar.”<sup>92</sup>

Senada dengan pendapat di atas, ulama yang bermazhab Syafi’i yakni, Syekh al-Qalyubi didalam kitab nya *Hasyiyatul Qalyubi wa Umairah*, juga menyebutkan sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ لَنَا دُخُولُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَصَوِيرٌ حَرَمٌ مُطْلَقًا، وَكَذَا كُلُّ بَيْتٍ فِيهِ  
صُورَةٌ<sup>93</sup>

Artinya: “Kita tidak diperbolehkan memasuki gereja kecuali atas izin mereka, sedangkan jika di dalam gereja tersebut ada gambar maka hukum memasukinya haram secara mutlak, begitu pula haram untuk memasuki setiap rumah yang ada gambarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut ulama mazhab Syafi’i, maka haram hukumnya seorang muslim memasuki rumah ibadah non muslim, karena didalam rumah tersebut merupakan tempat berlindung syaitan. Dan didalamnya terdapat gambar-gambar atau patung yang dipuja-puja oleh pemeluk nasrani ataupun yahudi. Namun, Sebagian ulama mazhab Syafi’i seperti; *Syeikh Muhammad bin Khatib as-Syarbini* dan *Syeikh Al-Qalyubi* juga menyebutkan kebolehan memasuki rumah ibadah non muslim, jika ada izin dari mereka (non-muslim), artinya jika tidak diberikan izin, maka hukum nya tetap haram. Dan kebolehan tersebut berlaku jika di dalam nya tidak ada gambar-gambar

<sup>92</sup> Muhammad bin Khatib as-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz 4, hlm. 337

<sup>93</sup> Al-Qalyubi, *Hasyiyatul qalyubi wa Umairah*, juz 4, hlm. 492

yang diagungkan. Oleh karena nya, kita sebagai umat muslim harus menghindari hal itu, agar tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesesatan. Kita tidak boleh melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh Allah SWT, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertaqwa kepada-Nya.

### 1. Dalil Yang Digunakan Mazhab Syāfi'i

Mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Umar Ibn Khattab, Nabi bersabda ;

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَعْلَمُوا رَطَائَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السُّحْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.<sup>94</sup>

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami (Abu Thahir al Faqih, mengabarkan kepada kami (Abu bakr al Qatan), telah menceritakan kepada kami (Ahmad Ibn Yusuf Al-salami), telah menceritakan kepada kami (Muhammad ibn Yusuf ), telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari Tsauri bin yazid, dari 'Atha bin dinar berkata, berkata Umar Radhiyallahu'anhu :”Janganlah kalian memasuki gereja-gereja peribadatan musyrikin serta ritual peribadatan mereka, sebab kemurkaan Allah atas mereka.”

Penjelasan Hadist nya ;

Mazhab Syafi'i menggunakan hadist nabi di atas yang menjelaskan tentang kemurkaan Allah akan turun pada saat peribadatan mereka (non-muslim) dan tempat-tempat sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan bahasa kaum 'Ajam adalah nyanyian-nyanyian keagamaan mereka di rumah ibadah tersebut (non-muslim). Di sini menunjukkan tidak diperbolehkan memasuki rumah ibadah orang kafir (non-muslim) karena

<sup>94</sup> Al- Baihaqi, dalam As-Sunan Al-Kubra 9:234

didalamnya ada patung dan gambar. Hadist ini dinilai kuat oleh Al-bukhari dalam At-tarikh.

## 2. Mazhab Hambali

Di kalangan mazhab Ḥambali, dikatakan bahwa hukum masuk ke gereja adalah **makruh**. Dan Sebagian ulama mazhab ini juga membatasi hukum makruh tersebut, jika didalamnya terdapat gambar (makhluk bernyawa) didalam gereja. hal ini termaktub di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Kubra* (Ibnu Taimiyah), jilid 5 halaman 327 yang berbunyi;

وَالْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَرَاهَةُ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ الْمَصَوَّرَةِ، فَالصَّلَاةُ فِيهَا  
وَفِي كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ أَشَدُّ كَرَاهَةً. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا شَكَّ<sup>95</sup>

Artinya ;”Menurut pendapat yang dipegangi oleh mayoritas Ashabu Ahmad bin Hanbal adalah makruhnya memasuki Gereja yang terdapat gambar/lukisan di dalamnya. Adapun salat di Gereja dan tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat lukisan hukumnya adalah sangat makruh. Pendapat inilah yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya.”

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam mazhab Hambali mereka menghukum seorang muslim yang memasuki rumah peribadatan non muslim yang terdapat lukisan ataupun gambar (patung) adalah makruh. Adapun arti makruh itu sendiri adalah “tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, yakni; sesuatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala,” sebutan ini biasa dikenal dengan istilah “*karahah*” (makruh).<sup>96</sup> Makruh menurut para Ahli ushul fiqh

<sup>95</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah , *Al-Fatawa Al-kubra*, Jilid 5, Hal. 327

<sup>96</sup> Syarifuddin, H. Amir, “*Ushul fiqh*”, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2008, hlm. 115

adalah “apa yang dituntut oleh syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras, sesuatu yang dilarang jika diperbuat tidak di siksa.”<sup>97</sup>

Dalam kitab fiqh mazhab Ḥambali yakni kitab Al-Fatawa Al-kubra karangan Ibnu Taimiyah menyatakan makruh hukumnya masuk ke gereja dan rumah ibadah lainnya, bahkan dalam mazhab ini membolehkan shalat di dalam gereja dan tempat ibadah lainnya meski tanpa izin dari mereka (non-muslim). Namun, shalat di tempat ibadah non muslim menjadi makruh hukum nya jika di dalamnya terdapat lukisan atau gambar. Ini menurut Pendapat Imam Ahmad.<sup>98</sup> Pendapat ini benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya.

### 1. Dalil yang digunakan Mazhab Ḥambali

Dalam mazhab Ḥambali mereka berdalil dengan beberapa dalil hadist nabi berikut: Hadist yang diriwayatkan dari Ibn umar, yang bunyinya;

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ ، فَشَكَاَ إِلَيْهِ مَا وَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ ) رواه البخاري<sup>99</sup>

Artinya ; “Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, berkata; ( “Jibril berjanji akan datang kepada Nabi SAW tetapi dia terlambat dan Nabi SAW menjadi sangat resah. Nabi SAW lalu keluar dan beliau mendapati ada malaikat Jibril. Nabi SAW menegur Jibril secara halus atas keterlambatannya. Jibril berkata kepada Nabi SAW,”Kami (malaikat) tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa) dan anjing”. Diriwayatkan oleh al-bukhari (5960).

<sup>97</sup> Hudari, Muhammad “*al-Ushul fiqh*” Saida; al-Maktaba al-‘Asriya’. 2003.

<sup>98</sup><https://www.dream.co.id/stories/muslim-masuk-rumah-ibadah-agama-lain-bagaimana-hukumnya-190920r.html> Diakses Pada Tanggal 31 May 2023.

<sup>99</sup> HR. Al-Bukhari, No. 5960

Hadist berikutnya;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ . عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنْ اسْتَفْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ"<sup>100</sup>

Artinya ; “Dari Ibn Abbas Radhiyallahu’anhuma; Nabi Saw ketika melihat patung di dalam Al-Bait (Ka'bah). Beliau tidak memasukinya hingga Beliau perintahkan agar dibersihkan. Dan beliau melihat ada patung nabi Ibrahim dan Ismail yang pada tangan keduanya ada azlam (anak panah), maka beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah keduanya sama sekali tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah)” (HR. Al-Bukhari no. 3352).

Hadist lain yang digunakan mazhab Hambali, yakni;

وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسِكُمْ مِنَ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا" - يَعْنِي: التَّمَاثِيلَ - "رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ"<sup>101</sup>

Artinya ;” Diriwayatkan bahwa Aslam, budak Umar yang telah dimerdakakan (Maula Umar) berkata, ”Ketika Umar pergi ke Syam, salah seorang pemimpin kaum Nasrani membuatkan makanan untuknya dan mengundangnya. Umar berkata, ”Kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian karena gambar-gambar yang ada di dalamnya – yaitu, patung-patung.” (Diriwayatkan oleh ‘Abdur Razzaq dalam al-Mushannaf (1/411 dan 10/398).

Berdasarkan keterangan di atas, mazhab hambali menggunakan hadist tersebut dalam menghukumi memasuki rumah ibadah non-muslim adalah makruh. Adapun batasan makruh yang dimaksud jika di tempat tersebut terdapat gambar atau makhluk yang bernyawa. Sama halnya ketika dikatakan

<sup>100</sup> Hadist Al-Bukhari No. 3352

<sup>101</sup> Abdur Razzaq dalam Al-Mushannaf Jilid 1, hlm. 411 dan 10. Hlm.398.

mazhab Hambali membolehkan shalat di tempat ibadah non-muslim, jika didalam nya tidak terdapat gambar tersebut, maka boleh shalat didalamnya, sebaliknya, jika didalamnya terdapat gambar atau patung, maka tidak dibolehkan shalat didalamnya. Patung-patung atau gambar yang dimaksud ialah menyerupai makhluk bernyawa seperti hewan, manusia, dan berhala-berhala mereka (non-muslim).

### C. Analisis Metode *Istinbāth* Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Ḥambali dalam Menetapkan Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non-Muslim.

Pada bagian ini, akan dianalisis metode *istinbāth* yang dipakai mazhab Syafi'i dan mazhab Ḥambali tentang hukum memasuki rumah ibadah non-muslim. Metode *istinbāt* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadist. Penggalan hukum Islam tidak terlepas dari dalil hukum yang bersumber dari sumber *naqli* secara dzahir, paling kurang bertolak pada dalil *aqli* yang sumbernya berasal dari telaah alasan logis dalam penalaran analogi hukum (*qiyas*) atau hanya melihat dari aspek kemashalahatan dan kemudharatan. Pembahasan ini menarik dianalisis karena ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memasuki rumah ibadah non-muslim. Dalam metode *istinbāt* hukum Islam terdapat beberapa macam-macam metode, diantaranya; Metode *bayāni*,<sup>102</sup> Metode

---

<sup>102</sup> Metode *istinbath bayani* (lughawiyah) bermakna metode penemuan atau penalaran hukum yang tumpuannya pada telaah kaidah-kaidah bahasa yang terdapat dalam nash. Dengan melihat kaidah-kaidah bahasa yang terkandung di dalamnya, seperti pada analisis *dilalah lughawiyah* teks-teks Alquran dan hadis, menganalisis sisi kejelasan makna teks, seperti lafaz *zahir*, 'am, khas, amar, nahi, dan lainnya. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 109.

*ta'lili*,<sup>103</sup> dan *Metode Istishlāhi*.<sup>104</sup> Berikut kedua pendapat masing-masing mazhab yang akan dikemukakan sebagai berikut;

### 1. Menurut Mazhab Syafi'i

Metode *istinbāt* mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memasuki rumah ibadah non muslim adalah dengan menggunakan metode *ta'lili*. Metode *ta'lili* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan melihat pada 'illat yang ada di dalam suatu kasus hukum, metode ini sering disebut dengan metode *qiyasi*.<sup>105</sup> Metode qiyas merupakan suatu cara dalam menggali hukum dengan cara membawa suatu hukum yang belum diketahui kepada hukum yang telah diketahui dalam Al-Quran atau hadist, dengan tujuan menetapkan dan juga menafikan hukumnya kepada sifat-sifat yang mempersatukan di antara keduanya. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menggunakan metode qiyas *dalalāh*. Qiyas *dalalāh* adalah qiyas yang 'illat nya tidak disebutkan, akan tetapi digunakan sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya sebuah 'illat untuk menentukan sebuah hukum yang berdasarkan dari suatu peristiwa.<sup>106</sup> Adapun metode *qiyas* yang digunakan mazhab Syafi'i bersumber daripada sabda nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Abu Thalhah, yakni;

<sup>103</sup> Metode Ta'lili (*Penalaran qiyasi*) merupakan metode penalaran yang tertumpu pada 'illat (rasio logis). Penalaran ini berdasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah guna mengatur perilaku manusia dan memiliki alasan logis ('illat) dan hikmah yang ingin dicapai. (Lihat. Al-Yasa' Abu Bakar, "Teori 'illat dan Penalaran Ta'lili", dalam *hukum Islam di Indonesia*, Bandung; Rosda Karya, 1994. hlm. 179

<sup>104</sup> Metode *Istishlahi* adalah suatu istinbath hukum dengan cara berpijak kepada dalil-dalil umum, karena belum adanya dalil khusus dari Al-Quran dan sunnah yang secara tegas mengenai suatu permasalahan tersebut. "Lihat Sutrisno, *Metode Istinbath Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2021, hlm. 8-10

<sup>105</sup> Amir Syariffudin, "*Ushul Fiqh*, jilid 2, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 287

<sup>106</sup> Sakirman, "*Metodologi Qiyas dalam Istinbāt hukum Islam*", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9, No.1, Jan-Jun 2018.

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ<sup>107</sup>

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”

Di dalam sebuah peng*qiyasan* terdapat rukun-rukun atau unsur-unsur yang harus dipenuhi syarat nya, yakni;

- a) *Al-Asl*, (sesuatu yang sudah ada nash hukumnya). Dalam hal ini sesuai dengan hadist di atas bahwa tempat yang di dalamnya terdapat sebuah gambar atau patung di katakan sebagai *Asl*, karena sesuatu yang pokok.
- b) *Al-Far'*, (sesuatu yang masih baru dan belum ada ketetapan hukumnya). Dalam hal ini suatu yang di anggap *far'u* (cabang) adalah tempat peribadatan non-muslim (*gereja, pura, sinagog, dsb*) yang di dalam nya ada gambar atau patung.
- c) *Hukum Al-Asl*, (hukum asal yang sudah ada ketetapan nashnya, tetapi yang dimaksudkan ialah menjadi hukum pada *far'u* atau cabangnya. Dalam hal ini sesuai dengan hadist di atas bahwa masuk ke tempat yang terdapat gambar atau patung dihukumi haram sebagai hukum *Al-Asl*.
- d) *'Illat*, (sifat-sifat khusus yang mendasar sebagai ketentuan hukumnya). Yang menjadi *'illat* pada hadist di atas ialah malaikat tidak akan masuk ke dalam gereja ataupun tempat peribadatan non-muslim yang terdapat gambar atau patung.

Di dalam hadist nabi di atas, rukun *qiyas* pada *'illat* tidak disebutkan, akan tetapi sebagai petunjuk yang ditunjukkan adanya *'illat* untuk menetapkan hukum memasuki rumah peribadatan non-muslim,

<sup>107</sup> Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, jilid 2, hlm. 228

seperti gereja, pura, sinagog, dan tempat ibadah non-muslim lainnya, dan pastinya terdapat banyak sekali gambar ataupun patung di dalamnya. Jika diqiyaskan kepada hadist nabi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tempat ibadah non-muslim seperti gereja, pura, sinagog, dan tempat lainnya yang didalam ada gambar-gambar, maka hukum nya haram dan malaikat pun tidak akan masuk ke dalam nya, karena didalamnya tempat berkumpul setan. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan juga kebolehan memasuki rumah ibadah non-muslim jika mendapatkan izin oleh mereka (non-muslim), sebaliknya jika tidak memiliki izin, maka hukum asalnya tetap haram. Kebolehan tersebut juga dibatasi jika di dalamnya tidak terdapat gambar-gambar atau patung. Hal ini sesuai dengan perkataan ulama yang bermazhab Syafi'i, yakni; *Syeikh As-Syarbini* dan *Syeikh al-Qalyubi*.

## 2. Menurut Mazhab Hambali

Metode *istinbāth* yang digunakan mazhab Hambali juga menggunakan metode *ta'lili*, yakni dengan penalaran hukum dengan melihat *'illat* yang ada di dalam suatu kasus hukum. Metode ini juga dikenal dengan metode *qiyasi*. Qiyas adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah di tetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini menjadi pertimbangan adanya kesamaan *'illat* dalam hukumnya, dengan kata lain ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash nya dapat dikategorikan sebagai *qiyas*. Metode *qiyas* yang dipakai adalah metode *qiyas Adnā*.<sup>108</sup> Dalam mazhab Hambali, *qiyas* menjadi urutan terakhir dalam urutan dalil yang digunakan mazhab Hambali dalam menggali hukum.

---

<sup>108</sup> Qiyas Adna merupakan qiyas yang pada *'illat* yang ada pada far'u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan *'illat* yang ada pada Ashal. (lihat; Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul fiqh., hlm. 77-78)

Penggalian dalil dalam metode *qiyasi*, terdapat unsur atau rukun yang harus dipenuhi, yakni;

- a) *Ashlun*, yakni hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya, atau suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (Al-Qur'an, hadist, ijma').
- b) *Hukum Ashal*, yakni hukum syara' yang terdapat pada ashlah yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*.
- c) *Far'un*, yakni hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang belum ada nash hukumnya. (sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, hadist atau ijma') yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*.
- d) *'illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. (nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain). *'illat* secara terminology menurut ulama ushul fiqh adalah "suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum". Makna sebagai pengenal bagi suatu hukum adalah apabila terdapat suatu *'illat* pada sesuatu, maka hukum pun dapat, karena keberadaan *'illat* itulah hukum itu dikenal.<sup>109</sup>

Adapun metode *qiyas* yang digunakan mazhab Hambali bersumber daripada sabda nabi Muhammad saw, hadits riwayat al- bukhari, yang bunyinya;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِثٌ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ . عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .  
بِأَيْدِيهِمَا الْأَرْزَامُ فَقَالَ " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنْ اسْتَقْسَمَا بِالْأَرْزَامِ فَطُ<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Haroen, Nasrun., "Ushul fiqh I", Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 75-76

<sup>110</sup> Hadist Al-Bukhari No. 3352

Artinya ; ““Dari Ibn Abbas Radhiyallahu’anhuma; Nabi Saw ketika melihat patung di dalam Al-Bait (Ka’bah). Beliau tidak memasukinya hingga Beliau perintahkan agar dibersihkan. Dan beliau melihat ada patung nabi Ibrahim dan Ismail yang pada tangan keduanya ada azlam (anak panah), maka beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah keduanya sama sekali tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah)” (HR. Al-Bukhari no. 3352).

Berdasarkan hadist di atas, fakta sejarah nabi yang diriwayatkan dari al-bukhari, ketika nabi melihat patung yang berada di dalam ka’bah, patung itu berupa berhala-berhala beliau tidak mau memasukinya, kemudian nabi memerintahkan untuk dibersihkan dan dirobokkan. Hal ini menjadi sebab pengqiyasan bahwa nabi tidak mau masuk ke dalam nya karena banyak patung dan gambar- gambar. Dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat hal ini bukan berarti menghukumi tersebut haram memasuki tempat peribadatan non-muslim, akan tetapi Rasulullah SAW baru akan masuk ketika tempat tersebut dibersihkan, dalam mazhab Hambali mereka membatasi hukum makruh tersebut karena di dalam nya terdapat gambar atau patung. Berdasarkan keterangan di atas, mazhab Hambali menggunakan sumber hadist yang menunjukkan kemakruhan seorang muslim yang masuk ke tempat peribadatan non-muslim. Dalil hadist yang digunakan mazhab Hambali merujuk pada hadist yang diriwayatkan dari Ibn umar, yang bunyinya;

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ ) رواه البخاري<sup>111</sup>

Artinya ; “Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata “Jibril berjanji akan datang kepada nabi SAW tetapi dia terlambat dan nabi SAW menjadi sangat resah. Nabi SAW lalu keluar dan beliau mendapati ada malaikat Jibril. Nabi SAW menegur Jibril secara halus atas keterlambatannya. Jibril berkata kepada nabi SAW, ”Kami (malaikat) tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa) dan anjing”. Diriwayatkan oleh al-bukhari (5960).

Adapun rukun *qiyas* yang didapatkan dari hadist tersebut adalah;

- a) Nabi ketika melihat patung yang berada di dalam ka’bah sebagai *Asl* atau pokok.
- b) Ketika nabi melihat patung ia tidak memasukinya, hingga diperintah untuk dibersihkan sebagai *far’u* atau cabang.
- c) *Hukum asl* nya adalah menurut pendapat yang dipegangi oleh mayoritas Ashabu Ahmad bin Hanbal adalah makruhnya memasuki gereja yang terdapat gambar/lukisan di dalamnya
- d) *‘illat* nya adalah malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa) atau anjing.

Dapat disimpulkan bahwa hukum memasuki rumah peribadatan non-muslim menurut mazhab Hambali adalah makruh. Hal ini berdasarkan hasil *istinbāth* dengan metode *qiyas*. Berdasarkan unsur *penqiyasan* di atas dapat diperoleh suatu hukum tersebut dengan melihat kejadian fakta pada masa nabi terdahulu, bahwa nabi tidak

<sup>111</sup> HR. Al-Bukhari, No. 5960

memasuki tempat yang di dalamnya terdapat patung maupun gambar sebelum tempat tersebut dibersihkan. Hal ini bukan berarti nabi tidak masuk ke dalam nya, hanya saja dalam mazhab Hambali, mereka membatasi nya dengan adanya gambar (makhluk bernyawa). Kemakruhan tersebut disebabkan karena adanya gambar di tempat peribadatan non-muslim, membuat para malaikat pun tidak masuk ke dalam nya, karena banyak gambar dan patung atau berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir tersebut.

Dari pemaparan diatas, dapat kita lihat, bahwa metode *istinbāth* yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah sama sama menggunakan metode *ta'lili (qiyas)*. Akan tetapi, hukum yang diperoleh berbeda dari masing-masing mazhab, dikarenakan dalil yang digunakan juga berbeda. Menurut mazhab Syafi'i hukum seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan non-muslim dihukumi haram, karena di dalam rumah peribadatan tersebut tempat berlindung syaitan, sedangkan mazhab Hambali menghukumi nya dengan makruh, karena di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa).

#### **D. Analisis Pandangan Penulis**

Dari pemaparan dua pandangan di atas, antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, masing-masing dari mereka memiliki landasan hukum yang berbeda pula, disini penulis mencoba menganalisis kedua perbedaan pendapat tersebut terkait dengan hukum memasuki rumah ibadah non-muslim. Dalam mazhab Syafi'i menghukumi seorang muslim memasuki rumah peribadatan non-muslim adalah haram, sedangkan mazhab Hambali menghukumi seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan non-muslim adalah makruh.

Mazhab Syafi'i mengharamkan hal tersebut, karena tempat peribadatan non-muslim dikatakan sebagai tempat berlindungnya syaitan, rumah ibadah tersebut banyak sekali terdapat gambar dan

patung-patung yang diagungkan. Gambar yang diagungkan merupakan sesembahan orang kafir menyembah tuhan nya (berhala-berhala) yang dipuja. Hal itu menjadikan tempat ibadah tidak dimasuki oleh para malaikat, dan tidak ada keberkahan didalamnya. Berbeda dengan mazhab Hambali, mereka menghukumi seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan non-muslim adalah makruh, hal ini juga menjadikan batas makruh tersebut dengan adanya makhluk bernyawa (gambar dan anjing). Dari kedua perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih menonjol dengan pendapat mazhab Syafi'i, alasan dari mazhab Syafi'i cenderung lebih kuat. Berikut penulis paparkan beberapa Alasannya, yakni;

- Bahwa benar rumah peribadatan non-muslim itu dikatakan sebagai tempat berlindung syaitan, maka sangat tidak layak jika kita sebagai seorang muslim masuk bahkan berpergian ke tempat-tempat peribadatan yang tidak di ridhoi Allah, dan malaikat pun juga tidak masuk ke dalamnya.
- Dalam mazhab Syafi'i juga ada pengecualian jika ada izin dari mereka (non-muslim), maka boleh memasuki tempat peribadatan tersebut, akan tetapi mazhab Syafi'i juga membatasi kebolehan tersebut, karena di tempat itu terdapat gambar dan patung yang disembah. Sebaliknya, jika tidak memiliki izin, tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya, maka hukumnya tetap haram.
- Sejauh pencarian penulis saat ini, bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i shahih, dan kuat, seperti hadist rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu dari Abu Thalhah, dan beberapa pendapat dan perkataan ulama mazhab Syafi'i, yang mengatakan kebolehan masuk ke tempat peribadatan non-muslim jika mendapatkan izin dari ahli dzimmah (*non-muslim*).


- Pandangan penulis mengenai kajian ini, dapat dilihat dari *qawaid fiqhiyyah*, yakni kaidah ke empat (4) “الضَّرُّ يُزَالُ” artinya; kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin. Kaidah ini memiliki turunan kaidah yang bunyinya; دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ Artinya ;”Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mashlahah sebelumnya”. Maknanya, jika mafsadah dan mashlahah bertentangan, maka yang didahulukan itu menolak mafsadah, dikarenakan penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih baik, dan hilangnya mafsadah secara otomatis akan mendapatkan mashlahah juga. Walaupun bukan mashlahah yang dituju awalnya.<sup>112</sup> Hal ini penulis analisis dengan mazhab Syafi’i bahwa lebih baik kita menjauhi sesuatu yang banyak kemafsadatan nya, artinya lebih bagus untuk tidak masuk ke rumah ibadah non-muslim yang didalam tempat itu terdapat gambar dan patung yang diagungkan, karena lebih besar kemafsadatan nya daripada kemashlahatan nya.
- Faktor pendukung lainnya yang penulis kutip dari salah satu fatwa Syaikh Abdurrahman Al-Barrak, beliau merupakan ulama senior Saudi Arabia mengatakan; “Tempat peribadatan orang-orang kafir tidak terlepas dari fenomena kesyirikan, baik itu dalam bentuk *statement*, perbuatan dan ornamen seperti gambar dan wujud patung, maka tidak diperbolehkan seorang muslim memasukinya hanya sebatas tujuan rekreasi, melihat pemandangan dan menonton, dikarenakan hal tersebut termasuk perbuatan *zuur* ( perkataan dan perbuatan haram)”. Demikianlah pandangan penulis dalam penulisan

---

<sup>112</sup> Al-Sadlan, Shaleh bin Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-kubra wa ma Tafaara’anha*, Riyadh; Dar al-Nasyri wa al- Tauzi, hlm. 514

karya ilmiah ini, dengannya tidak boleh umat Islam untuk masuk dan mengunjunginya.

- Pada dasarnya kedua pendapat mazhab tersebut sama sama bisa diterima, karena pandangan keduanya merupakan hasil ijtihad yang mempunyai pintu dan ruang perbedaan. Dalam prakteknya, umat Islam sendiri banyak yang belum mengetahui dasar-dasar tersebut, mengingat berkembangnya dunia ilmu pengetahuan, maka peristiwa yang terjadi di kehidupan pun tak terlepas dari hal-hal yang menimbulkan banyak persoalan, terlebih hubungan umat Islam dan non-muslim. Hakikat nya segala sesuatu baik perbuatan maupun perkataan seseorang semua tergantung pada niat nya (tujuan), hal ini mempunyai kaitan yang sangat penting dengan konsep memasuki rumah peribadatan non-muslim. Jika seseorang memiliki niat yang buruk, maka hal itu sebaiknya jangan dilakukan, sebaliknya, jika mempunyai niat yang baik, maka segala sesuatu yang dikerjakan mendapatkan ganjaran dan pahala. Sebagai seorang muslim yang tetap patuh terhadap perintah dan larangan, tentu akan selalu mengerjakan hal-hal yang baik agar mendapatkan ridho dari Allah SWT.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan persoalan di atas, maka bab ini menjadi bab yang terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya, yakni;

#### A. KESIMPULAN

1. Menurut mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, mengatakan bahwa hukum memasuki rumah ibadah non-muslim adalah haram. Namun, mazhab Syafi'i membatasi keharaman tersebut dengan adanya gambar (makhluk bernyawa). Alasan mazhab tersebut karena didalam gereja merupakan tempat berlindung syaitan, di rumah tersebut banyak patung dan gambar-gambar yang diagungkan oleh mereka yang memujanya. Akan tetapi, dalam mazhab Syafi'i juga ada pengecualian jika ada izin dari mereka (non-muslim) untuk masuk ke dalamnya, maka diperbolehkan, jika tidak di beri izin, maka tidak boleh memasukinya. Kebolehan tersebut berlaku jika didalam rumah peribadatan tersebut tidak ada gambar atau patung yang diagungkan.
2. Adapun dari kalangan mazhab Hambali, mereka menghukumi seorang muslim yang masuk ke rumah peribadatan non-muslim adalah makruh, dan Sebagian ulama mazhab ini juga membatasi hukum makruh tersebut. Pendapat mereka berdasarkan dalil didalam kitab *Al-fatawa Al-kubra* (Ibnu Taimiyah) yang merupakan kitab mazhab Hambali sendiri. Dalam kitab tersebut dikatakan makruhnya memasuki gereja yang didalamnya ada gambar atau lukisan. Maknanya, batasan kemakruhan tersebut jika di dalam rumah peribadatan non-muslim terdapat gambar (makhluk bernyawa) atau lukisan. Dalam penggalian hukum ini, mazhab Hambali melihat fakta sejarah pada masa nabi terdahulu, dengan beberapa dalil dan peristiwa yang pernah terjadi pada masa itu. Sebagaimana hadist nabi yang

diriwayatkan dari al-bukhari, yang artinya; nabi saw melihat patung di dalam *al-bait* (ka'bah), beliau tidak memasukinya hingga ia perintahkan agar dibersihkan. Dalam mazhab Hambali juga menyatakan kebolehan shalat di dalam gereja berdasarkan sejarah dan peristiwa sebagaimana yang pernah terjadi pada masa nabi terdahulu.

3. Metode *istinbāth* yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama sama menggunakan metode *ta'lili*, yakni *qiyasi*. Namun, hukum yang dihasilkan berbeda, karena dalil yang digunakan juga berbeda. Metode ini menggunakan penalaran hukum dengan melihat '*illat*' yang ada dalam kasus hukum, oleh karena dapat dilihat masing-masing '*illat*' dari dalil yang digunakan dari masing-masing mazhab. Pembahasan ini jika dilihat dalam konsep *qawaid fiqhiyyah*, yakni *al-umuru bi maqashidiha*, memasuki rumah peribadatan non-muslim harus memiliki niat dan tujuan yang jelas. Karenanya penting sebuah niat didalam melakukan segala sesuatu perbuatan maupun perkataan, agar jelas hal yang dikerjakan. Jika hanya sekedar masuk, maka tidak bisa semena-mena, hal ini tidak diperbolehkan, namun, jika memiliki tujuan yang laij dan niat yang baik, maka sah-sah saja jika umat Islam masuk ke tempat-tempat peribadatan non-muslim.

## B. SARAN

Pada bagian ini, penulis ingin memberikan saran terkait penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut;

1. Penulis memberikan saran, agar umat Islam lebih memperhatikan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan agar tidak salah dalam melakukan sebuah perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT.
2. Sebagai umat Islam yang selalu mengerjakan segala sesuatu perbuatan maupun perkataan, sesuai dengan niat ataupun tujuan agar lebih intensif mengenai pemikiran-pemikiran fiqh yang selalu muncul didalam

- kehidupan bermasyarakat, agar dapat menemukan solusi dan bisa memecahkan berbagai problematika kehidupan.
3. Penulis merasakan bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karenanya diharapkan kepada mahasiswa/i untuk dapat melanjutkan dan mengembangkan kajian ilmiah ini, dengan tujuan menyempurnakan jawaban-jawaban apabila diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kutipan Buku;

- A. Agung dan Benny Poerbantanoë, "Vihara Buddha Theravada di Surabaya", edimensi, vol. No. 2, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; PT Icthiar Baru Van Houve, 1996.
- Abdul Haris Naim, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No. 1 jan-Jun 2018.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*.
- Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab*.
- Abrar M. Dawud Faza, "Dakwah Tarekat Pada Lembaga Pendidikan", 2018.
- Agus Maryanto, "Mengenal Candi" Yogyakarta, 2007.
- Ahmad Asy-Syarbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang; Amzah, 1991.
- Ahmad Masful Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Istibath Hukum*, Mazahib; Jurnal Pemikiran Islam, Vol XV, No 1, Juni, 2016.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Al-Qahthani, Dr. Said bin Ali bin Wahf, 2003, *Adab dan Keutamaan Menuju dan Di Masjid*, Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Al-Qalyubi, *Hasyiyatul qalyubi wa Umairah*, juz 4.
- Al-Sadlan, Shaleh bin Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-kubra wa ma Tafaara'anha*, Riyadh; Dar al-Nasyri wa al- Tauzi.
- Al-Yasa' Abu Bakar, "Teori 'illat dan Penalaran Ta'lili", dalam *hukum Islam di Indonesia*, Bandung; Rosda Karya, 1994.
- Amir Syariffudin, "Ushul Fiqh, jilid 2, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amrullah Hayatudin, *Telaah Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol 2 No. 1 Tahun 2020.
- Anak Agung Gede Agung Pelayun, "Akulturasi Arsitektur Pura (Hindu) dan Langgar (Islam) di desa Bunutin Kabupaten Bangli," Seminar Nasional Arsitektur, Budaya dan Lingkungan Binaan (Semarayana), 2019.
- Asjamuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang, 1976.

- Azhari, F, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Perberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, 2015.
- Bambang Waluyo, *Penelitian dalam praktek*, cet.ke.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Bhikku Subalaratano dan Samanera Utamo, *Bhakti(puja)*, Jakarta: Sangha Theravada Indonesia,tt).
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Tata aturan Menjaga Kesucian Pura*, (Jakarta: 1996), Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.
- Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansur, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012).
- Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal ilmiah, Vol. 17 No.2 (2017).
- Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Makassar, Yayasan al-Ahkam, 2003).
- Haroen, Nasrun., "*Ushul fiqh I*", Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hudari, Muhammad "*al-Ushul fiqh*" Said; al-Maktaba al-'Asriya'. 2003.
- Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-makmur, 2015).
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008).
- Kahar Mahsyur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta; Kalam Mulia, 1999.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jamaa'ah*, Beirut; dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain.
- Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset*", (Bandung, Bandar Maju, 1990).
- Ketut Subandi, *Sejarah pembangunan Pura-pura di Bali* (Denpasar : CV Kayumas), 1983.
- Khusnul Fikriyah, "*Al-Umuru bi Maqashidiha; Bagaimana Implementasi dalam Muamalah*", Journal of Economic and Business Innovation, Vol. 1, No.2, September 2021.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1995, cet ke-2.
- M.Herwiratno, "*Kelenteng; Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tionghoa di Indonesia*". Jurnal Lingua cultura, Vol.1, No.1, Mei 2007.

- Maradingin, *“Pengantar Perbandingan Mazhab”*, (Sukabumi; Farha Pustaka, 2020).
- Marzuki, *“Ahmad bin Hanbal, ”Pemikiran Fiqih dan Ushul Fiqhnya”*, Vol, 2, No. 2, 2015.
- Mif Rahim, *”Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan dasar penetapan hukum)”*, LPPM UNHAS, Tebuireng Jombang, 2019.
- Miqdarul Khoir Syarofit, Anisatun Nur Laili, *“Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Madzhab”* Jurnal Of Sharia, Vol. 01, No. 01, Januari (2022).
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyah*, Kairo; Maktabah al-Madai’.
- Muhammad bin Khatib as-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz 4.
- Muhammad Idris al-Syafi’i, *Ar-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Ar-risalah Imam Syafi’i*, Jasmin Publications; Selangor, 2010.
- Muhammad Idris al-Syafi’i, *Ar-Risalah*, Penj, Muhammad Amar Aldy, *Kitab Ar-risalah Imam Syafi’i*.
- Muhammad Zaluli, *”Sejarah Agama Manusia”*, Cet.2. Yogyakarta; Narasi, 2019.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta; Ciputat Press, 2009.
- Muslim, *Meunasah; Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh*, Jurnal Pendidikan, Hukum dan sosial keagamaan, VOL. 13, No, 2, 2020.
- New Standard Encyclopedia, 1992 oleh standard Educational corporation, Chicago, Illinois, hlm. B-262c.
- Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj, Jilid 2.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No.9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil, kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
- Peraturan Departemen Agama RI No. H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab. II
- Quraish Shihab, *Setan dalam Al-Quran*, Jakarta; Lentera Hati, 2010.
- Rizem Aizid, *“Biografi Empat Imam Mazhab”*.
- Sakirman, *”Metodologi Qiyas dalam Istimbāt hukum Islam”*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.9, No.1, Jan-Jun 2018.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana; Jakarta, 2017.
- Sidi Gazalba, *”Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta; Pustaka Antara, 1975.
- Soejono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Cet. Pertama (Jakarta, UI-Press, 1942).

- Soesanto, Mikke, *"Diksi Rupa Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa"*, Yogyakarta, 2011.
- Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996).
- Sutrisno, *Metode Istibath Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2021.
- Syahidin, *"Pemberdayaan Umat berbasis Masjid"*, Bandung; Al-Fabeta CV. 2003.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-kubra*, Jilid 5.
- Syamsuddin Muhammad, *Nihayatul Muhtaj ila syarah Al-Minhaj*, (Beirut; Darul Kutub, 2003).
- Syamsul Kurniawan, *"Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam"*, Jurnal Khatulistiwa -Journal Of Islamic Studies, 2014.
- Syarifuddin, H. Amir, *"Ushul fiqh"*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Khatib*, juz 1, Beirut; Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillātuahu*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010).
- Wahbah Zuhaili, *"Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuahu"*, jilid 2.
- Wojowasito, *kamus Kawi-Indonesia*.
- Yayasan vihara *"Pembangunan vihara Jakarta Dhammacakka Jaya"*, Jakarta; 1983.
- Zainal abidin Fikri, *Sistem Pendidikan Surau; karakteristik, Isi Dan Literatur Keagamaan*, Jurnal TA'ABID Vol. XVII No. 02, 2012.
- Kutipan Website;**
- <https://an-nur.ac.id/pengertian-surau-dan-tradisi-keilmuan-surau/> Diakses pada tanggal 15 May 2023
- <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-cetiya/> Diakses pada Tanggal 19 May 2023.
- <https://koridor.co.id/rehat/apa-perbedaan-antara-gereja-kapel-katedral-dan-basilika/> Diakses pada tanggal 17 May 2023.
- <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Basilika> Diakses pada tanggal 17 May 2023.

<https://travel.tempo.co/read/1671941/gereja-katedral-jakarta-berdiri-sejak-1901-adakah-perbedaan-gereja-dan-katedral> Diakses Pada tanggal 17 May 2023.

<https://www.dream.co.id/stories/muslim-masuk-rumah-ibadah-agama-lain-bagaimana-hukumnya-190920r.html> Diakses Pada Tanggal 31 May 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/tempat-ibadah-agama-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 20 februari 2023.

### **Kutipan Skripsi;**

Cindy Aprilia “*Hukum Kuli Bangunan membangun Rumah Ibadah Non Muslim menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i*” Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2022.

Erna Yunita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim(studi di kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru)*” Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Jubaedah “*Mesjid Sebagai Tempat Perayaan Natal dalam Tinjauan Hukum Islam*” Skripsi Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Nakia Hana Sakova, “ *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah (studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)*” Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Reska Ismayni, ” *Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang*” Skripsi Mahasiwa Fakultas Syariah, UIN Raden Intan lampung, 2018.

Rini Lismeiliani, ”*Toleransi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus di gayo lues)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsb@ar-raniry.ac.id](mailto:fsb@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 6793/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Husnul, M. HI Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
**N a m a** : Hani Nadiya Putri  
**N I M** : 190103020  
**Prodi** : PMH  
**J u d u l** : Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non Muslim (Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Desember 2022

D e k a n,

  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama /NIM : Hani Nadiya Putri / 190103020  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sidodadi/ 28 Januari 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Melayu- Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Desa, Sidodadi, Kec.  
 Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang

Orang Tua

Nama Ayah : Ibnu Hasan  
 Nama Ibu : Rosnani Anif  
 Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Desa, Sidodadi, Kec.  
 Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang

Pendidikan

TK : TK Kasih Bunda PMKS PT SISIRAU  
 SD/MI : SDN SIDODADI, Aceh Tamiang  
 SMP/MTs : Ponpes Tahfidz Quran Al-Fuad, Seruway  
 SMA/ MA : Madrasah Ulumul Quran Langsa  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis

Hani Nadiya Putri